



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR

NOMOR : 01 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah
- b. bahwa sesuai Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



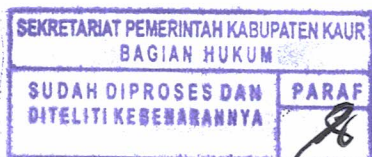
22



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 3 Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kaur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kaur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

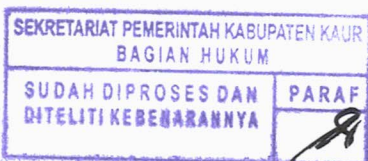




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

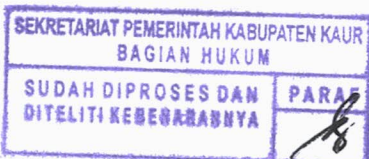




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

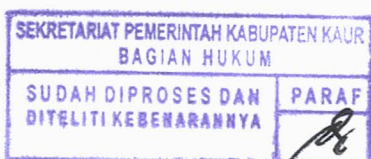




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

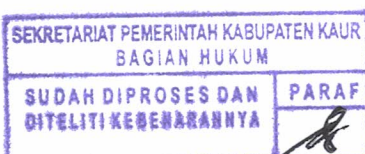




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

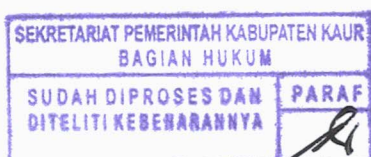




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
41. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB- P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

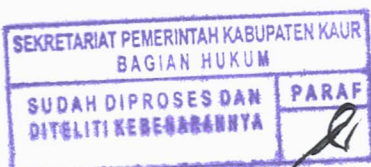




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

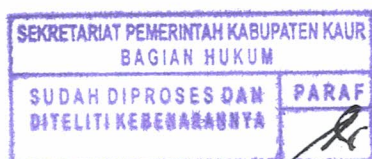




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

51. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual
52. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
54. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
55. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

57. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
58. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
59. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
60. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
61. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

62. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
63. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
64. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
65. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
66. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
67. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

68. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
71. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

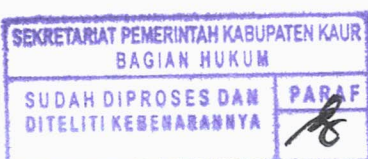
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

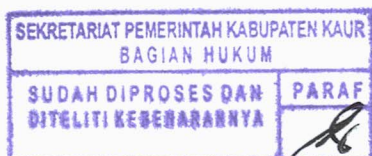
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
- PBB-P2;
 - Pajak Reklame;
 - PAT;
 - Opsen PKB; dan
 - Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
- BPHTB;
 - PBJT;
 - Pajak MBLB; dan
 - Pajak Sarang Burung Walet;

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 3

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas :
 - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;



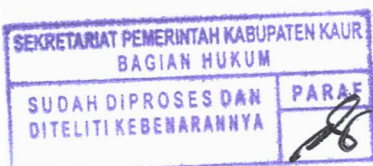
BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi :
- kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
- Untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 - Untuk NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta satu rupiah) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

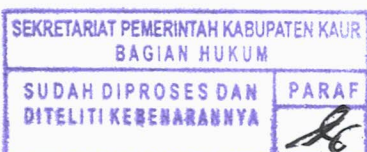
- (2) Tarif PBB-P2 untuk objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut :
- untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,065% (nol koma nol enam puluh lima persen) per tahun;
 - untuk NJOP Rp. 500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) per tahun;
 - untuk NJOP Rp. 1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per tahun;
 - untuk NJOP lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen) per tahun.

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan diatasnya,dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

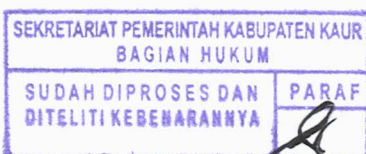
BPHTB

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;

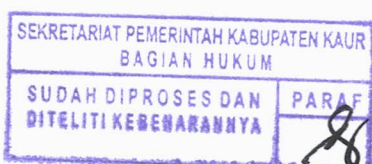




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;





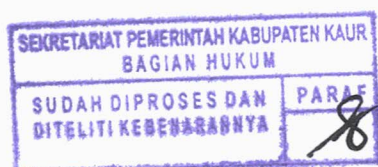
BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenalan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.

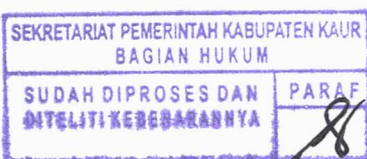




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- harga transaksi untuk jual beli;
 - nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan atau pengakuan apabila tidak disertai alat bukti perolehan yang sah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

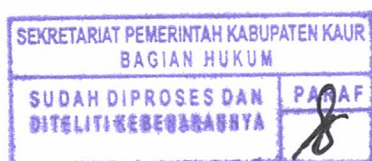
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan :
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

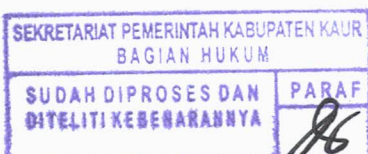
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak;
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditanda tangannya akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib :
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan







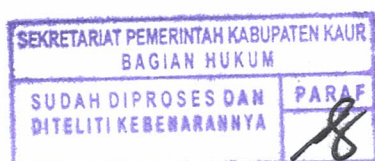
BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang;dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 18

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

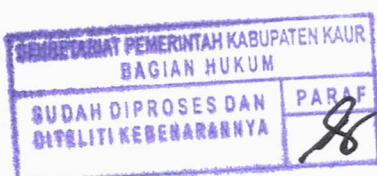
Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. makanan dan/ atau minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman :
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara lainnya;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, kosulat serta perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti :
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalo/ *resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi :
- penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi :





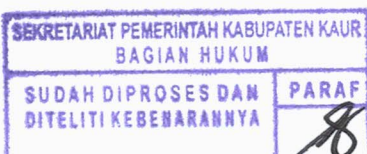
BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :

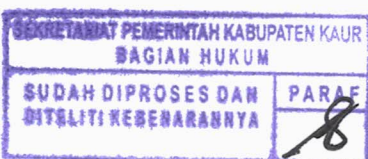




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.



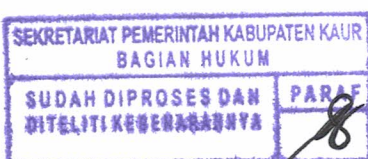


BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
 - a. tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, dan bar ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan berupa mandi Uap/Spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
- f. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

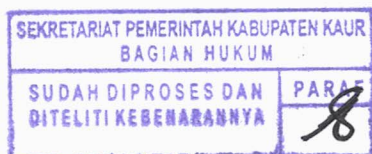
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ slide; dan
 - i. reklame peragaan.



4266);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Mengingat

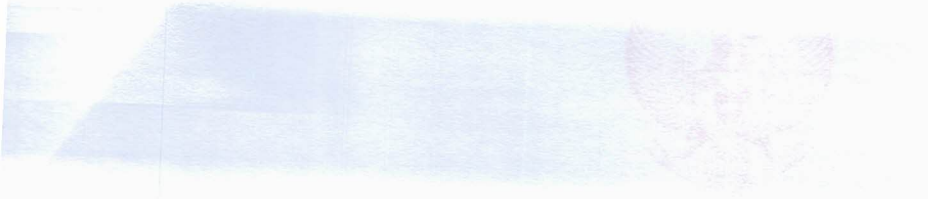
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-
undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Daerah

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUAR
RANCANGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAUAR,

BUPATI KAUAR
PROVINSI BENGKULU





ROYAL CANADIAN
MOUNTED POLICE

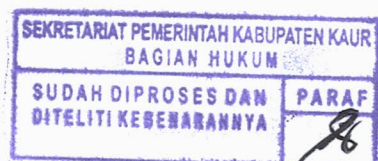
INVESTIGATION
SECTION



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 3 Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

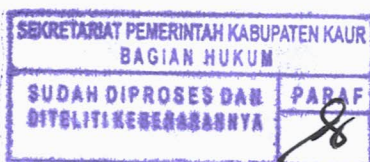
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

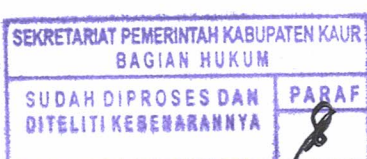
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kaur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kaur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

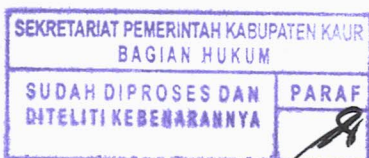




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

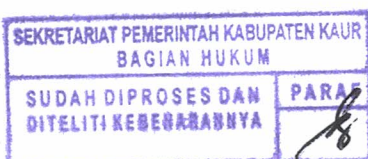




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

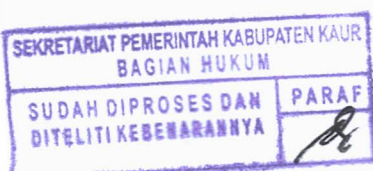




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*., dan *collocalia linchi*.
34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

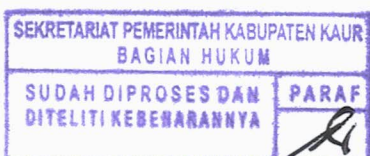




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
41. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB- P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

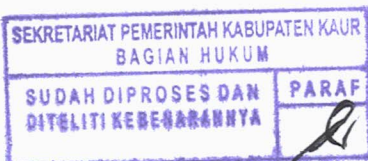




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

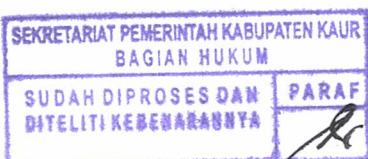




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

51. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual
52. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
54. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
55. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

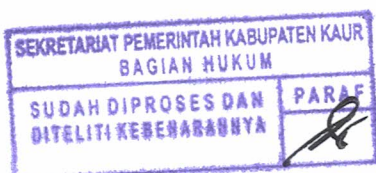




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

57. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
58. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
59. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
60. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
61. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

62. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
63. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
64. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
65. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
66. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
67. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

68. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
71. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

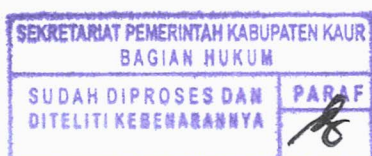
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas :
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

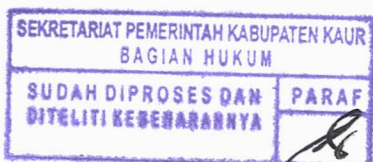
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
- PBB-P2;
 - Pajak Reklame;
 - PAT;
 - Opsen PKB; dan
 - Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
- BPHTB;
 - PBJT;
 - Pajak MBLB; dan
 - Pajak Sarang Burung Walet;

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 3

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.



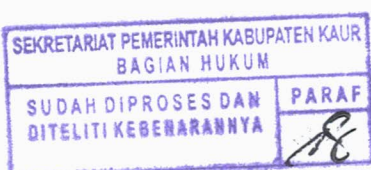


BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas :
 - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;





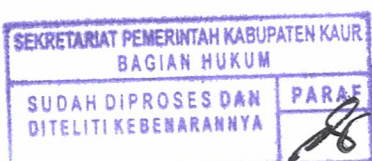
BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

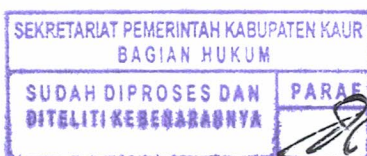
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi :
- kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
- Untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 - Untuk NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta satu rupiah) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

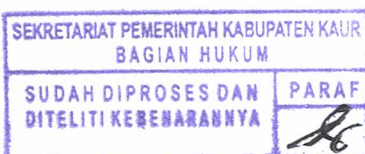
- (2) Tarif PBB-P2 untuk objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut :
- untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,065% (nol koma nol enam puluh lima persen) per tahun;
 - untuk NJOP Rp. 500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) per tahun;
 - untuk NJOP Rp. 1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per tahun;
 - untuk NJOP lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen) per tahun.

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 9

- Tahun Pajak PBB-2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan diatasnya,dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

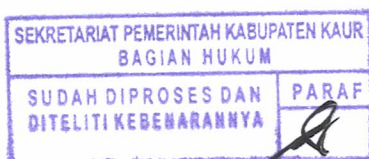
BPHTB

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;

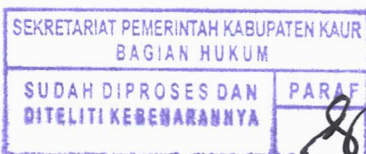




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;





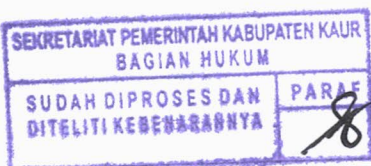
BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- harga transaksi untuk jual beli;
 - nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan atau pengakuan apabila tidak disertai alat bukti perolehan yang sah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

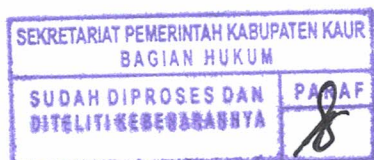
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan :
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

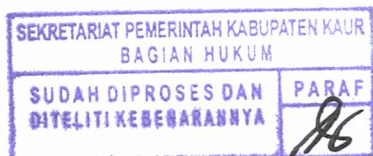
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak;
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditanda tangannya akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib :
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan







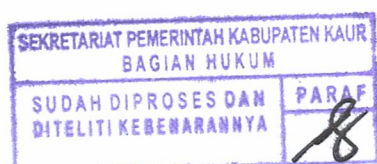
BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang;dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 18

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

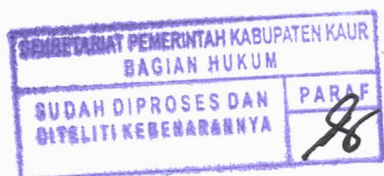
Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. makanan dan/ atau minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :





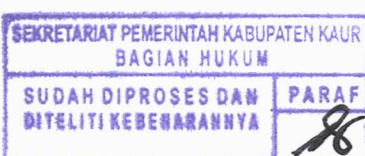
BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman :
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara lainnya;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, kosulat serta perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti :
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalo/ *resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi :
- penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi :





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :

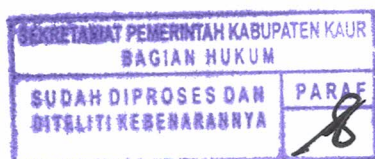




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.



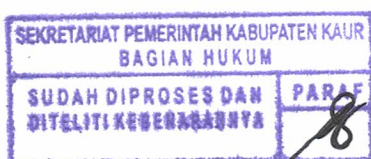


BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
 - a. tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.





BUPATI KAUR

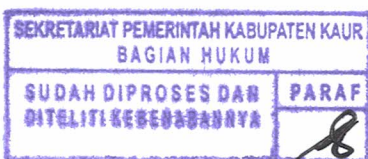
PROVINSI BENGKULU

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, dan bar ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan berupa mandi Uap/Spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
- f. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

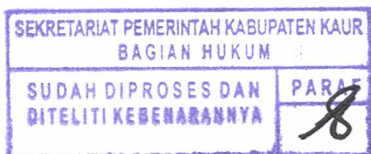
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ slide; dan
 - i. reklame peragaan.





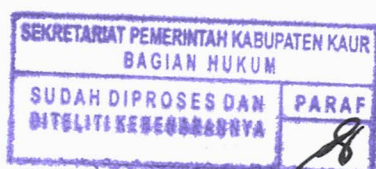
BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah :
- penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor :
 - jenis;
 - bahan yang digunakan;
 - lokasi penempatan;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

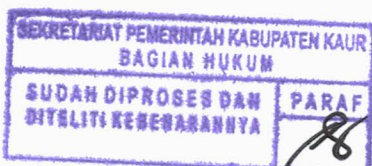
- d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Bagian Keenam

PAT

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - a. dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk :
 - b. keperluan dasar rumah tangga;
 - c. pengairan pertanian rakyat;
 - d. perikanan rakyat;
 - e. peternakan rakyat; dan
 - f. keperluan keagamaan.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Peraturan Gubernur.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut :





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan Nilai Perolehan Air Tanah dengan Peraturan Bupati sesuai dengan NPAT yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berpedoman pada Peraturan Gubernur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 38

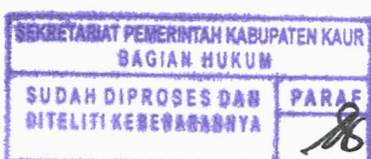
- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.





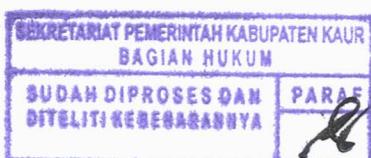
BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 40

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-Undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB :
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

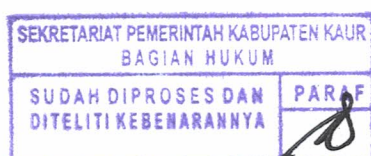
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau usaha sarang Burung Walet.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

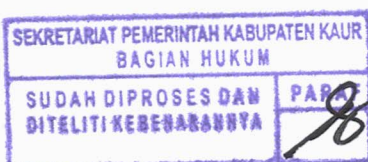
- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

Objek PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

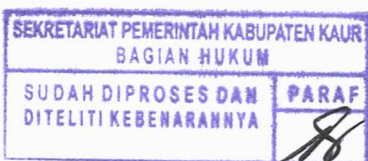
Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak Terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

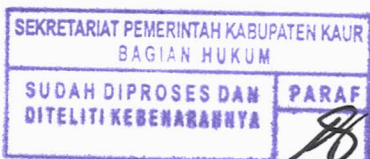
Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Bagian Kesebelas Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai Perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.





BUPATI KAUR

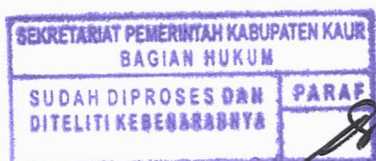
PROVINSI BENGKULU

Bagian Kedua Belas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan Infrastruktur penerangan Jalan Umum yang disediakan melalui Skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi :
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (4) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas :

- a. retribusi Jasa Umum;
- b. retribusi Jasa Usaha; dan
- c. retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

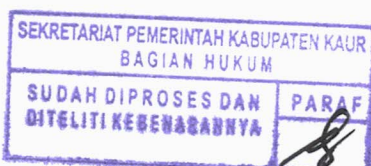
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

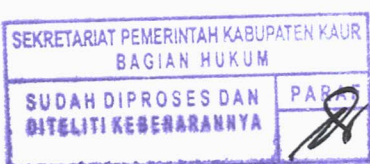




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, merupakan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan Administrasi.

Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 66

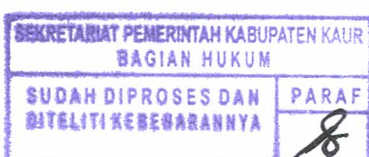
Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 67

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 69

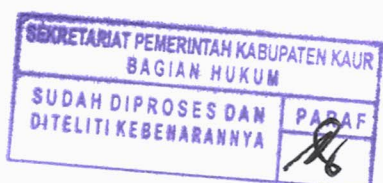
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

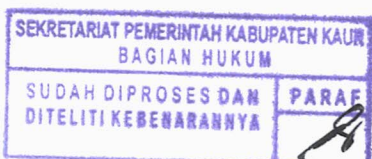
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 73

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi :
 - a. penyediaan Tempat Pelelangan Ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;dan

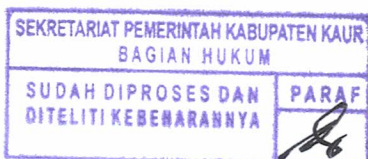




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (6) Peraturan Bupati yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang Keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 74

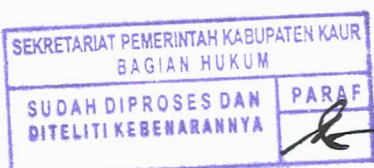
Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

Pasal 75

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 77

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d, merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 79

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat pelelangan ikan diukur berdasarkan fasilitas tempat pelelangan yang digunakan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan ikan.
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;





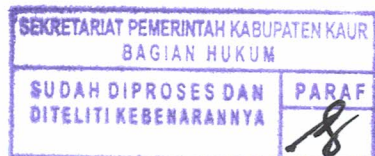
BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.



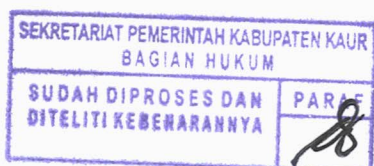


BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 81

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) Tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangunan guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan Infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (5) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
 - b. tidak menghambat Iklim Investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

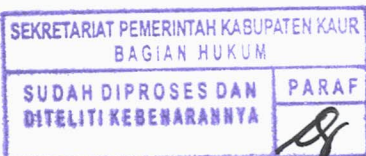
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c yaitu meliputi :
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.



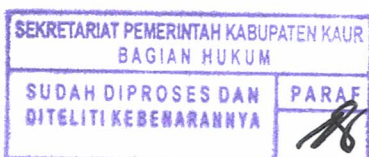


BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 84

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

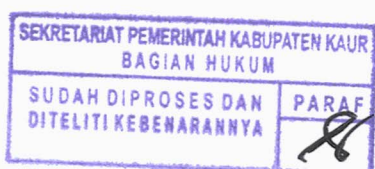
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin PBG milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 85

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, dan Jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :





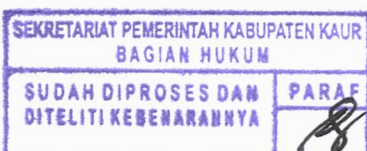
BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :
 1. luas Total Lantai;
 2. indeks Lokalitas;
 3. indeks Terintegrasi; dan
 4. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

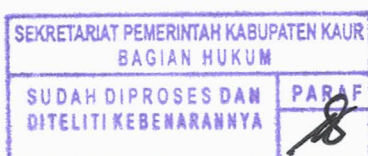
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

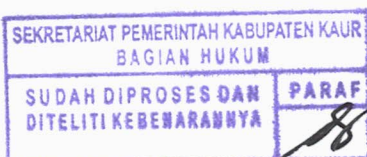




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan Negara Untuk kepentingan Perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 90

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

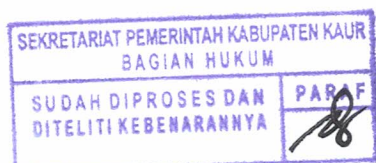
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

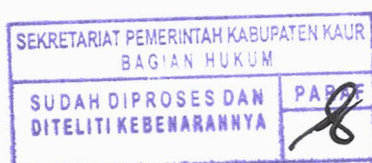


BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 92

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama :
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 93

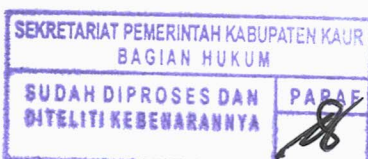
- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri dengan wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 94

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

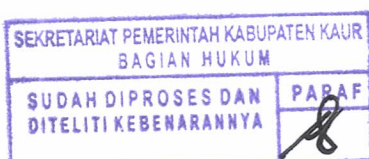




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan Surat Teguran.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

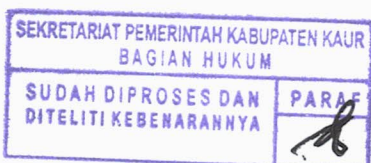
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 95

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati ; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui Sistem Pembayaran berbasis Elektronik.





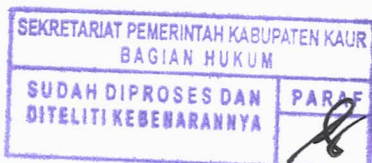
BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (4) Dalam hal Sistem pembayaran berbasis Elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Wajib mengiswi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- (6) Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagai dimaksud pada ayat (6) meliputi :





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB V

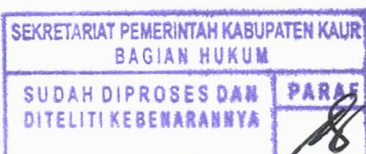
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/ RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 97

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor :
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

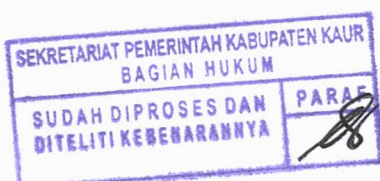
- (7) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional.

Pasal 98

- (1) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (3).





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 100

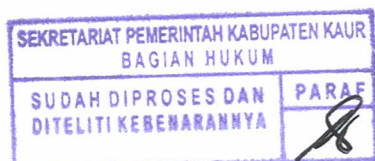
- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 101

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
- menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
- bencana alam;
 - kebakaran;
 - kerusuhan massal atau huru-hara;
 - wabah penyakit; dan/atau
 - keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.





BUPATI KAUR

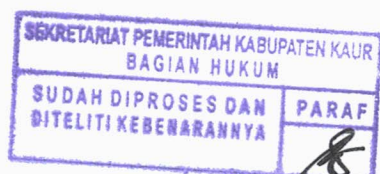
PROVINSI BENGKULU

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 102

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

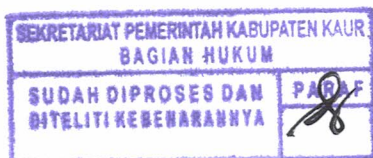
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara Peraturan Daerah, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

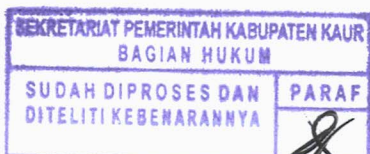




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 104

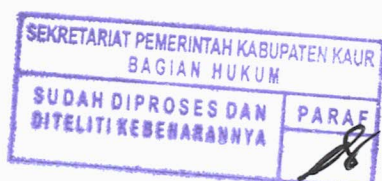
1. Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau surat pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 106

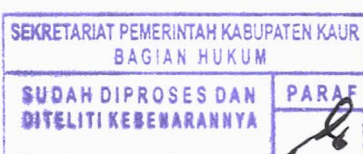
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian tahun pajak berakhir atau tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 107

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Pejabat atau Tenaga Ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan Perundang-undangan.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 109

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 110

Sanksi Pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 105 dan Pasal 106 merupakan pendapatan Negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

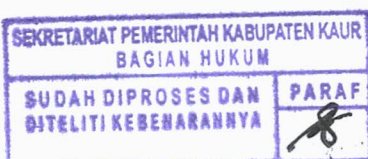
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan ratribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 113

ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdsarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 114

terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan daerah ini.

Pasal 115

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang pajak dan retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

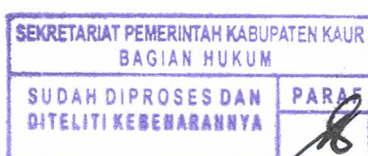
Pasal 116

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari :

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 Nomor 141);
- b. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 174);





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

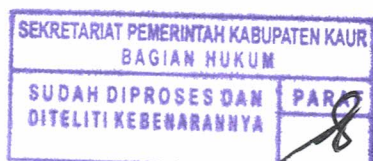
- c. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 175);
- d. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 176);
- e. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 177);
- f. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 178);
- g. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 179);
- h. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 181);
- i. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 184);
- j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 185);
- k. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 186);
- l. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 187);



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- m. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 189);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Tentang 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 190);
- o. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 191);
- p. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 195, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 10);
- q. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 200);
- r. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 201);
- s. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 202);
- t. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 203);
- u. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 204);





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

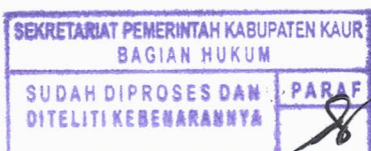
- v. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 229);
- w. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 230);
- x. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 252);
- y. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 262);
- z. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 281);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 Nomor 141);
- b. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 174);
- c. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 175);

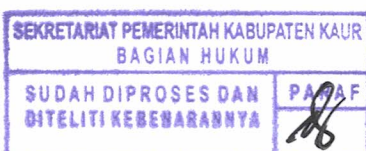




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- d. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 176);
- e. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 177);
- f. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 178);
- g. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 179);
- h. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 181);
- i. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 184);
- j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 185);
- k. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 186);
- l. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 187);
- m. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 189);

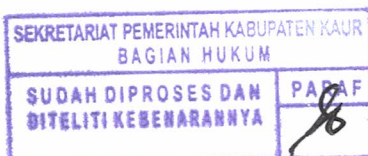




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Tentang 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 190);
- o. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 191);
- p. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 195, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 10);
- q. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 200);
- r. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 201);
- s. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 202);
- t. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 203);
- u. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 204);
- v. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 229)
- w. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 230);



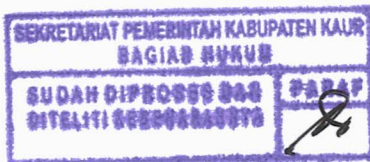


BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- x. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 252);
- y. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 262);
- z. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 281);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 28 februari 2024

BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 28 februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


ERSAN SYAHFIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024
NOMOR : 300

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 : 1 / 5 / 2024



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal *28 februari* 2024

BUPATI KAUR,

ttd

LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal *28 februari* 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ttd

ERSAN SYAHFIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024
NOMOR : *300*

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 : *1/5/2024*

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur
Kepala Bagian Hukum

Dasrul Imran, S.H.
NIP. 19681220 200502 1 001



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR

NOMOR : 0/ TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

A. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
I.	INSTALASI RAWAT JALAN	
	A. Tindakan Bedah Kecil Dipoliklinik Umum Rawat Jalan	
	1. Kecil	Rp. 64.000,00/tindakan
	2. Sedang	Rp. 123.000,00/tindakan
	3. Besar	Rp. 224.400,00/tindakan
	B. Tindakan Khusus Poliklinik Bedah	
	1. Jahit Luka Luar Penjahitan	Rp. 24.125,00/tindakan
	2. Jahitan Luka Dalam Penjahitan	Rp. 40.500,00/tindakan
	3. Angkat Jahitan	Rp. 28.850,00/tindakan
	4. Injeksi diluar obat/suntikan	Rp. 15.500,00/tindakan
	5. Kateter uretra	Rp. 52.500,00/tindakan
	6. Explorasi benda asing	Rp. 77.500,00/tindakan
	7. CoRp. us Alenium ringan	Rp. 102.500,00/tindakan
	8. CoRp. us Alenium sedang	Rp. 155.000,00/tindakan
	9. Insisi abses	Rp. 141.250,00/tindakan
	10. Sirkumsisi	Rp. 387.500,00/tindakan
	11. Ganti balut/balutan	Rp. 38.750,00/tindakan
	12. Pemasangan spalk	Rp. 160.000,00/tindakan
	13. Pemasangan gips sirkuler	Rp. 155.000,00/tindakan
	14. Pemasangan elastis perban	Rp. 77.500,00/tindakan
	15. Pemasangan spalk infus anak/bayi	Rp. 66.500,00/tindakan
	16. EKG	Rp. 76.250,00/tindakan



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	17. Lavemen/hukna	Rp. 52.500,00/tindakan
	18. Buka gips	Rp. 88.500,00/tindakan
	19. Visum et revertum (kasus luka)	Rp. 210.000,00/tindakan
	20. Operasi Kecil	Rp. 525.000,00/tindakan
	21. Operasi Sedang	Rp. 762.500,00/tindakan
	22. Extervasi	Rp. 262.500,00/tindakan
	23. Jahit tendin	Rp. 337.500,00/tindakan
	24. Biopsi	Rp. 305.000,00/tindakan
	C. Tindakan Bedah Kecil Di Poliklinik Spesialis Rawat Jalan	
	1. Kecil	Rp. 146.428,00/tindakan
	2. Sedang	Rp. 287.683,00/tindakan
	3. Besar	Rp. 454.176,00/tindakan
	D. Tindakan Di Poliklinik Spesialis Kulit	
	1. Rawat luka + ganti balut	Rp. 33.200,00/tindakan
	2. Angkat Jahitan	Rp. 44.800,00/tindakan
	3. Jahit Luka <3cm	Rp. 60.000,00/tindakan
	4. Biopsi/insisi kulit	Rp. 300.000,00/tindakan
	5. Tutup TCA/podophylin	Rp. 150.000,00/tindakan
	6. Injeksi intra lesi (sudah termasuk obat + spuit)	Rp. 120.000,00/tindakan
	7. Pemeriksaan inspekulo	Rp. 90.000,00/tindakan
	8. Tutup TCA/podophylin	Rp. 90.000,00/tindakan
	9. Bedah Listrik	
	a. kecil	Rp. 60.000,00/tindakan
	b. sedang	Rp. 120.000,00/tindakan
	c. besar	Rp. 240.000,00/tindakan
	2. Injeksi vitamin C	Rp. 180.000,00/tindakan
	E. Tindakan Poliklinik Gigi	
	1. Pencabutan gigi susu	Rp. 100.000,00/tindakan
	2. Pencabutan gigi tetap	Rp. 150.000,00/tindakan
	3. Pencabutan gigi dengan komp. Ringan	Rp. 100.000,00/tindakan
	4. Pencabutan gigi dengan komp. Berat	Rp. 150.000,00/tindakan
	5. Tumpatan sementara	Rp. 50.000,00/tindakan
	6. Tumpatan amalgan filling	Rp. 66.000,00/tindakan
	7. Tumpatan silicaterfuji	Rp. 100.000,00/tindakan
	8. Angkat K-wire	Rp. 36.000,00/tindakan
	9. Tumpatan sandwichs	Rp. 120.000,00/tindakan



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	10. Tumpatan RK	Rp. 120.000,00/tindakan
	11. Perawatan Syaraf	
	a. BAP (Buka Atap Pulpa)	Rp. 66.000,00/tindakan
	b. ExtiRp. ase (Reaning Kiling)	Rp. 90.000,00/tindakan
	c. Pengisian Saluran Akar	Rp. 60.000,00/tindakan
	d. Dry Socet	Rp. 90.000,00/tindakan
	e. Pocket (Saku Priodental)	Rp. 90.000,00/tindakan
	12. Incisi abses	Rp. 180.000,00/tindakan
	13. Epulis	Rp. 100.000,00/tindakan
	14. Ginggivectomi	Rp. 120.000,00/tindakan
	15. Apex Reseksi	Rp. 150.000,00/tindakan
	16. Alveolectomi	Rp. 150.000,00/tindakan
	17. Odontectomi 1 elemen gigi	Rp. 240.000,00/tindakan
	18. Overculactomi	Rp. 150.000,00/tindakan
	19. Deeping Sulcus	Rp. 180.000,00/tindakan
	20. Fistulectomi	Rp. 150.000,00/tindakan
	21. Frenectomi	Rp. 75.000,00/tindakan
	22. Penutup orodentall	Rp. 144.000,00/tindakan
	23. Pengobatan gigi/Premediksasi	Rp. 50.000,00/tindakan
	24. Filling Glassionomer	Rp. 100.000,00/tindakan
	25. Tumpatan sinar	Rp. 150.000,00/tindakan
	26. Scalling 1 rahang	Rp. 250.000,00/tindakan
	27. Pencabutan gigi susu dengan topical	Rp. 50.000,00/tindakan
	F. Pemeriksaan Diagnostik Non Elektromedik	
	1. Sederhana	
	- Dokter Spesialis	Rp. 32.640,00/pemeriksaan
	- Dokter Umum	Rp. 28.320,00/pemeriksaan
	2. Sedang	
	- Dokter Spesialis	Rp. 65.280,00/pemeriksaan
	- Dokter Umum	Rp. 4.320,00/pemeriksaan
	G. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik	
	1. Sederhana	
	- Dokter Spesialis	Rp. 71.344,00/pemeriksaan
	- Dokter Umum	Rp. 25.425,00/pemeriksaan
	2. Sedang	
	- Dokter Spesialis	Rp. 151.841,00/pemeriksaan
	- Dokter Umum	Rp. 91.526,00/pemeriksaan



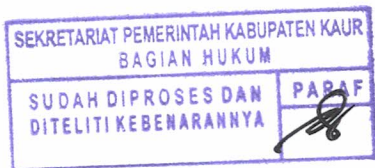
BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	3. Canggih	
	- Dokter Spesialis	Rp. 484.200,00/pemeriksaan
	- Dokter Umum	Rp. 457.633,00/pemeriksaan
	H. Pemeriksaan Check Up/Keur	
	1. Paket I	Rp. 1.858.140,00/pemeriksaan
	2. Paket II	Rp. 959.900,00/pemeriksaan
	3. Paket III	Rp. 390.160,00/pemeriksaan
	4. Pemeriksaan Keterangan Kesehatan	Rp. 68.800,00/pemeriksaan
	5. Pemeriksaan Keterangan Kelahiran	Rp. 42.520,00/pemeriksaan
	6. Pemeriksaan Keterangan Cuti Bersalin	Rp. 42.520,00/pemeriksaan
	I. General Check Up	
	1. Pemeriksaan Fisik Umum	Rp. 15.000,00/pemeriksaan
	2. Penyakit Dalam	Rp. 15.000,00/pemeriksaan
	3. Poli THT	Rp. 15.000,00/pemeriksaan
	4. Poli Mata	Rp. 15.000,00/pemeriksaan
	5. Poli Gigi dan Mulut	Rp. 15.000,00/pemeriksaan
	6. Pemeriksaan RO. Thorax	Rp. 65.000,00/pemeriksaan
	7. EKG	Rp. 25.000,00/pemeriksaan
	8. Laboratorium	
	a. PP Test	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	b. Darah Lengkap	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	c. Bilirubin Total	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	d. Bilirubin Direct	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	e. Bilirubin Inderect	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	f. SGOT	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	g. SGPT	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	h. Fungsi Ginjal	
	- Ureum	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	- Uric Acid	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	- Kreatin	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	- Kolesterol	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	- Gula Darah Puasa/GDS	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	- Gula Darah Puasa 2 jam pp	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	- HbsAg	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	- Anti HbsAG	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	- Widal test	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	- Malaria	Rp. 35.000,00/pemeriksaan



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	- Alkali Postfase	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	- USG	Rp. 90.000,00/pemeriksaan
	9. Echn	Rp. 200.000,00/pemeriksaan
	10. Treadmil	Rp. 200.000,00/pemeriksaan
	11. Kesimpulan	Rp. 15.000,00/pemeriksaan
II.	INSTALASI GAWAT DARURAT	
	A. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Di Instalasi Gawat Darurat	
	1. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp. 150.000,00/pemeriksaan
	2. Dokter Umum	Rp. 100.000,00/pemeriksaan
	B. One Day Care B	
	1. Akomodasi/ Konsumsi	Rp. 60.000,00/hari
	2. Visit Dokter	Rp. 118.000,00/hari
	3. Askep	Rp. 25.000,00/hari
	C. Tindakan Bedah Kecil Di Instalasi Gawat Darurat	
	1. Kecil	Rp. 244.000,00/tindakan
	2. Sedang	Rp. 462.500,00/tindakan
	3. Besar	Rp. 554.000,00/tindakan
	D. Khusus IGD	
	1. Pelayanan Dasar IGD	Rp. 62.000,00/tindakan
	2. Jahit luka luar penjahitan	Rp. 104.000,00/tindakan
	3. Jahit luka dalam penjahitan	Rp. 155.600,00/tindakan
	4. Angka jahitan/jahitan	Rp. 29.000,00/tindakan





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	5. Resusitasi pulmonal	Rp. 156.000,00/tindakan
	6. Injeksi diluar obat/suntikan	Rp. 12.400,00/tindakan
	7. pemasangan oksigen	Rp. 23.000,00/tindakan
	8. kateter uretra	Rp. 64.000,00/tindakan
	9. Pemasangan NGT	Rp. 64.000,00/tindakan
	10. Pemasangan ETT	Rp. 224.000,00/tindakan
	11. Pemasangan Infus Dewasa	Rp. 23.000,00/tindakan
	12. Pemasangan Infus Anak	Rp. 32.000,00/tindakan
	13. Pemasangan Infus Bayi	Rp. 39.000,00/tindakan
	14. Vena Seksi	Rp. 312.000,00/tindakan
	15. Ekplorasi benda asing	Rp. 124.000,00/tindakan
	16. CoRp. us alenium ringan	Rp. 222.000,00/tindakan
	17. CoRp. us alenium sedang	Rp. 228.000,00/tindakan
	18. Insisi Abses	Rp. 176.000,00/tindakan
	19. Sirkumsisi	Rp. 270.000,00/tindakan
	20. Ganti balut/balutan	Rp. 256.800,00/tindakan
	21. Pemasangan spalks/spalk	Rp. 62.000,00/tindakan
	22. Pemasangan gips sirkuler	Rp. 132.000,00/tindakan
	23. Pemasangan elastis perban	Rp. 66.000,00/tindakan
	24. Pemasangan spalks infus anak/bayi	Rp. 44.000,00/tindakan
	25. EKG	Rp. 78.000,00/tindakan
	26. Buka Gips	Rp. 72.000,00/tindakan
	27. Lavemen/hukna	Rp. 49.000,00/tindakan
	28. Visum et revertum (kasus luka)	Rp. 300.000,00/tindakan
	29. Pemeriksaan Visum jenazah	
	a. 24 jam	Rp. 312.000,00/pemeriksaan
	b. lebih 24 jam	Rp. 402.000,00/pemeriksaan
	30. Extraksi kuku	Rp. 122.000,00/pemeriksaan
	31. Oksigen	Rp. 48.000,00/jam
	32. Observasi dengan monitor	Rp. 30.000,00/jam
III.	INSTALASI RAWAT INAP	
	1. Kelas III	
	a. Visite dokter Spesialis	Rp. 75.000,00/kunjungan
	b. Visite dokter Umum	Rp. 30.000,00/kunjungan
	c. Tindakan perawatan dasar	
	- Personal higiene	Rp. 10.000,00/tindakan



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	- Perbedent	Rp. 10.000,00/tindakan
	- Mobilisasi	Rp. 10.000,00/tindakan
	- Memandikan pasien	Rp. 10.000,00/tindakan
	- Tanda vital	Rp. 15.000,00/hari
	- Eliminasi	Rp. 10.000,00/kali
	- Cuci Rambut (Creambath)	Rp. 10.000,00/kali
	d. Tindakan Perawatan Lanjutan	
	- Pasang kateter	Rp. 33.000,00/kali
	- Pasang infus dewasa	Rp. 20.000,00/kali
	- Sewa kamar	Rp. 100.000,00/hari
	- Askep	Rp. 30.000,00/hari
	- RJP	Rp. 100.000,00/tindakan
	e. Oksigenisasi	
	- Pasang anak	Rp. 30.000,00/kali
	- Pasang bayi	Rp. 35.000,00/kali
	- Pasang NGT	Rp. 39.000,00/kali
	- Perawatan luka ringan	Rp. 8.000,00/hari
	- Perawatan luka sedang	Rp. 9.000,00/hari
	- Perawatan berat	Rp. 10.000,00/hari
	- GV	Rp. 45.000,00/hari
	- Perawatan off hecthing/jahitan	Rp. 4.800,00/hari
	- Perawatan infus	Rp. 10.000,00/hari
	- Pemberian obat oral	Rp. 10.000,00/hari
	- Pemberian sippositoria	Rp. 10.000,00/kali
	- Perawatan kateter	Rp. 10.000,00/hari
	- Kompres hangat	Rp. 5.000,00/hari
	- Off infus	Rp. 5.000,00/kali
	- Perawatan WSD	Rp. 20.000,00/hari
	- Perawatan pasca meninggal	Rp. 50.000,00/kali
	f. Tindakan perawatan	
	- Injeksi	Rp. 3.900,00/kali
	- Hugna	Rp. 20.000,00/kali
	- Kumba Lambung	Rp. 46.000,00/tindakan
	- Perawatan luka bakar grade I	Rp. 50.000,00/tindakan



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	- Perawatan luka bakar grade II	Rp. 75.000,00/tindakan
	- Perawatan luka bakar grade III dan IV	Rp. 100.000,00/tindakan
	2. Kelas II	
	a. Visite dokter Spesialis	Rp. 100.000,00/kali
	b. Visite dokter Umum	Rp. 45.000,00/kali
	c. Tindakan perawatan dasar	
	- Personal higiene	Rp. 15.000,00/tindakan
	- Perbedent	Rp. 10.000,00/hari
	- Mobilisasi	Rp. 10.000,00/hari
	- Memandikan pasien	Rp. 17.500/kali
	- Tanda vital	Rp. 20.000,00/hari
	- Eliminasi	Rp. 15.000,00/kali
	- Cuci Rambut (Creambath)	Rp. 15.000,00/kali
	d. Tindakan Perawatan Lanjutan	
	- Pasang kateter	Rp. 35.000,00/kali
	- Pasang infus dewasa	Rp. 20.000,00/kali
	- Sewa kamar	Rp. 150.000,00/hari
	- Askep	Rp. 40.000,00/kali
	- RJP	Rp. 100.000,00/kali
	e. Oksigenisasi	
	- Pasang anak	Rp. 25.000,00/kali
	- Pasang bayi	Rp. 30.000,00/kali
	- Pasang NGT	Rp. 40.000,00/kali
	- Perawatan luka ringan	Rp. 7.000,00/hari
	- Perawatan luka sedang	Rp. 9.000,00/hari
	- Perawatan berat	Rp. 13.500,00/hari
	- GV	Rp. 50.000,00/hari
	- Perawatan off hecthing/jahitan	Rp. 4.000,00/tindakan
	- Perawatan infus	Rp. 10.000,00/hari
	- Pemberian obat oral	Rp. 15.000,00/hari
	- Pemberian sippositoria	Rp. 15.000,00/kali
	- Perawatan kateter	Rp. 15.000,00/hari
	- Kompres hangat	Rp. 10.000,00/hari



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	- Off infus	Rp. 10.000,00/kali
	- Perawatan WSD	Rp. 25.000,00/hari
	- Perawatan pasca meninggal	Rp. 65.000,00/tindakan
	f. Tindakan perawatan	
	- Injeksi/kali	Rp. 4.500/kali
	- Hugna/kali	Rp. 20.000/kali
	- Kumba Lambung	Rp. 46.000/tindakan
	- Perawatan luka bakar grade I	Rp. 60.000/tindakan
	- Perawatan luka bakar grade II	Rp. 75.000/tindakan
	- Perawatan luka bakar grade III dan IV	Rp. 110.000/tindakan
	3. Kelas I dan Isolasi	
	a. Visite dokter Spesialis	Rp. 150.000,00/kali
	b. Visite dokter Umum	Rp. 50.000,00/kali
	c. Tindakan perawatan dasar	
	- Personal higiene	Rp. 20.000,00/tindakan
	- Perbedent	Rp. 10.000,00/hari
	- Mobilisasi	Rp. 15.000,00/hari
	- Memandikan pasien	Rp. 20.000,00/kali
	- Tanda vital	Rp. 25.000,00/hari
	- Eliminasi	Rp. 20.000,00/kali
	- Cuci Rambut (Creambath	Rp. 20.000,00/kali
	d. Tindakan Perawatan Lanjutan	
	- Pasang kateter	Rp. 40.000,00/kali
	- Pasang infus dewasa	Rp. 20.000,00/kali
	- Sewa kamar	Rp. 200.000,00/hari
	- Askep	Rp. 50.000,00/hari
	- RJP	Rp. 100.000,00/hari
	e. Oksigenisasi	
	- Pasang anak	Rp. 25.000,00/kali
	- Pasang bayi	Rp. 30.000,00/kali
	- Pasang NGT	Rp. 45.000,00/kali
	- Perawatan luka ringan	Rp. 8.000,00/hari
	- Perawatan luka sedang	Rp. 9.000,00/hari
	- Perawatan berat	Rp. 10.000,00/hari



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	- GV	Rp. 60.000,00/hari
	- Perawatan off hecthing/jahitan	Rp. 6.000,00/tindakan
	- Perawatan infus	Rp. 10.000,00/hari
	- Pemberian obat oral	Rp. 20.000,00/hari
	- Pemberian sippositoria	Rp. 20.000,00/kali
	- Perawatan kateter	Rp. 20.000,00/hari
	- Kompres hangat	Rp. 15.000,00/hari
	- Off infus	Rp. 10.000,00/kali
	- Perawatan WSD	Rp. 30.000,00/hari
	- Perawatan pasca meninggal	Rp. 75.000,00/tindakan
	f. Tindakan perawatan	
	- Injeksi	Rp. 5.000,00/kali
	- Hugna	Rp. 25.000,00/kali
	- Kumba Lambung	Rp. 48.000,00/tindakan
	- Perawatan luka bakar grade I	Rp. 75.000,00/tindakan
	- Perawatan luka bakar grade II	Rp. 80.000,00/tindakan
	- Perawatan luka bakar grade III dan IV	Rp. 125.000,00/tindakan
IV.	PELAYANAN KAMAR BERSALIN	
	A. Tindakan Kebidanan	
	1. ANC	Rp. 20.000,00/tindakan
	2. GV Post Operasi	Rp. 20.000,00/tindakan
	3. Hidrotubasio	Rp. 132.000,00/tindakan
	4. Pemeriksaan USG	Rp. 70.000,00/tindakan
	5. PEmeriksaan CTG	Rp. 60.000,00/tindakan
	6. Tampon Vagina	Rp. 35.000,00/tindakan
	7. Insfekulo/VT	Rp. 25.000,00/tindakan
	8. Pasang Laminaria	Rp. 66.000,00/tindakan
	9. Perineo plasti	Rp. 276.000,00/tindakan
	10. Papsmear dan pengambilan spesimen	Rp. 110.000,00/tindakan
	11. Pemeriksaan pra operasi	Rp. 396.000,00/tindakan
	12. Pemeriksaan visum Etr Revertum	Rp. 100.000,00/tindakan
	13. Pelayanan Keluarga Berencana	



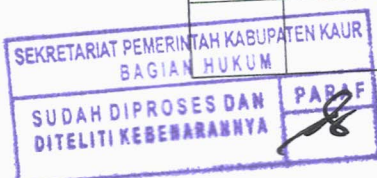
BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	a. Suntik KB	Rp. 25.000,00/tindakan
	b. Pasang implan	Rp. 186.000,00/tindakan
	c. Buka implan	Rp. 120.000,00/tindakan
	d. Pasang IUD	Rp. 150.000,00/tindakan
	e. Aff IUD	Rp. 120.000,00/tindakan
	14. Senam Hol	Rp. 25.000,00/tindakan
	15. Vagina Hygine	Rp. 35.000,00/tindakan
	16. Papsmear	Rp. 150.000,00/tindakan
	17. Biopsi Portio	Rp. 60.000,00/tindakan
	18. Versi luar	Rp. 110.000,00/tindakan
	19. Tindakan Busi	Rp. 125.000,00/tindakan
	20. Djj dengan dupler	Rp. 20.000,00/tindakan
	B. Tindakan Kamar Bersalin	
	1. Kelas III	
	a. Manual placenta	Rp. 425.000,00/tindakan
	b. Observasi persalinan	Rp. 109.000,00/tindakan
	c. Vacum ekstraksi/forcep ekstraksi	Rp. 653.000,00/tindakan
	d. Embriotomi	Rp. 594.000,00/tindakan
	e. Raktur Vagina Derajat I	Rp. 151.000,00/tindakan
	f. Raktur Vagina Derajat II	Rp. 151.000,00/tindakan
	g. Raktur Vagina Derajat III	Rp. 209.000,00/tindakan
	h. Perinium (Ruptur Total)	Rp. 229.000,00/tindakan
	i. Sirclase cervikalis	Rp. 186.000,00/tindakan
	j. Versi dalam	Rp. 104.000,00/tindakan
	k. Pemeriksaan Inspekulo	Rp. 47.000,00/tindakan
	l. Vagina toucher	Rp. 34.000,00/tindakan
	m. Pasang Laminaris	Rp. 221.000,00/tindakan
	2. Kelas II	
	a. Manual placenta	Rp. 455.000,00/tindakan
	b. Observasi persalinan	Rp. 115.000,00/tindakan
	c. Vacum ekstraksi/forcep ekstraksi	Rp. 748.000,00/tindakan
	d. Embriotomi	Rp. 689.000,00/tindakan
	e. Raktur Vagina Derajat I	Rp. 157.000,00/tindakan



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	f. Raktur Vagina Derajat II	Rp. 164.000,00/tindakan
	g. Raktur Vagina Derajat III	Rp. 222.000,00/tindakan
	h. Perinium (Ruptur Total)	Rp. 248.000,00/tindakan
	i. Sirclase cervikalis	Rp. 192.000,00/tindakan
	j. Versi dalam	Rp. 111.000,00/tindakan
	k. Pemeriksaan Inspekulo	Rp. 50.000,00/tindakan
	l. Vagina toucher	Rp. 35.000,00/tindakan
	m. Pasang Laminaris	Rp. 228.000,00/tindakan
	3. Kelas I	
	a. Manual placenta	Rp. 520.000,00/tindakan
	b. Observasi persalinan	Rp. 121.000,00/tindakan
	c. Vacum ekstraksi/forcep ekstraksi	Rp. 781.000,00/tindakan
	d. Embriotomi	Rp. 722.000,00/tindakan
	e. Raktur Vagina Derajat I	Rp. 164.000,00/tindakan
	f. Raktur Vagina Derajat II	Rp. 170.000,00/tindakan
	g. Raktur Vagina Derajat III	Rp. 235.000,00/tindakan
	h. Perinium (Ruptur Total)	Rp. 280.000,00/tindakan
	i. Sirclase cervikalis	Rp. 199.000,00/tindakan
	j. Versi dalam	Rp. 124.000,00/tindakan
	k. Pemeriksaan Inspekulo	Rp. 53.000,00/tindakan
	l. Vagina toucher	Rp. 36.000,00/tindakan
	m. Pasang Laminaris	Rp. 234.000,00/tindakan
	4. Paviliun	
	a. Manual placenta	Rp. 585.000,00/tindakan
	b. Observasi persalinan	Rp. 128.000,00/tindakan
	c. Vacum ekstraksi/forcep ekstraksi	Rp. 943.000,00/tindakan
	d. Embriotomi	Rp. 884.000,00/tindakan
	e. Raktur Vagina Derajat I	Rp. 170.000,00/tindakan
	f. Raktur Vagina Derajat II	Rp. 183.000,00/tindakan





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	g. Raptur Vagina Derajat III	Rp. 248.000,00/tindakan
	h. Perinium (Ruptur Total)	Rp. 313.000,00/tindakan
	i. Sirclase cervikalis	Rp. 212.000,00/tindakan
	j. Versi dalam	Rp. 150.000,00/tindakan
	k. Pemeriksaan Inspekulo	Rp. 59.500,00/tindakan
	l. Vagina toucher	Rp. 37.000,00/tindakan
	m. Pasang Laminaris	Rp. 240.000,00/tindakan
	C. Tindakan Kebidanan Di Luar Kamar Operasi	
	1. Tindakan Kebidanan Di Luar Kamar Operasi Kelas III	
	a. Kecil	Rp. 400.000,00/tindakan
	b. Sedang	Rp. 600.000,00/tindakan
	2. Tindakan Kebidanan Di Luar Kamar Operasi Kelas II	
	a. Kecil	Rp. 500.000,00/tindakan
	b. Sedang	Rp. 700.000,00/tindakan
	3. Tindakan Kebidanan Di Luar Kamar Operasi Kelas I	
	a. Kecil	Rp. 600.000,00/tindakan
	b. Sedang	Rp. 800.000,00/tindakan
	4. Tindakan Kebidanan Di Luar Kamar Operasi Kelas VIP	
	a. Kecil	Rp. 800.000,00/tindakan
	b. Sedang	Rp. 1.100.000,00/tindakan
	D. Sewa VK (Kamar Bersalin)	
	1. Sewa VK (Kamar Bersalin) Kelas I, Kelas II Dan Kelas III	Rp. 150.000,00/tindakan
	2. Sewa VK (Kamar Bersalin) VIP	Rp. 250.000,00/tindakan
	3. Sewa VK Kamar Box Incubator	Rp. 240.000,00/tindakan
	E. Tindakan Partus	
	1. Tindakan Partus Kelas III	
	a. Persalinan Normal oleh Bidan	Rp. 600.000,00/tindakan



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	b. Persalinan Normal oleh Dokter	Rp. 800.000,00/tindakan
	c. Persalinan Patologis	Rp. 950.000,00/tindakan
	2. Tindakan Partus Kelas II	
	a. Persalinan Normal oleh Bidan	Rp. 700.000,00/tindakan
	b. Persalinan Normal oleh Dokter	Rp. 900.000,00/tindakan
	c. Persalinan Patologis	Rp. 1.050.000,00/tindakan
	3. Tindakan Partus Kelas I	
	a. Persalinan Normal oleh Bidan	Rp. 800.000,00/tindakan
	b. Persalinan Normal oleh Dokter	Rp. 1.000.000,00/tindakan
	c. Persalinan Patologis	Rp. 1.250.000,00/tindakan
	4. Tindakan Partus VIP	
	a. Persalinan Normal oleh Dokter	Rp. 1.216.000,00/tindakan
	b. Persalinan Patologis	Rp. 2.200.000,00/tindakan





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

V. KAMAR OPERASI

A. TARIF KAMAR OPERASI									
1. TARIF KAMAR OPERASI KELAS III									
NO	JENIS PELAYANAN (Rp.)	BHP (Rp.)	SARANA (Rp.)	JASA TENAGA					JUMLAH (Rp.)
				OPERATOR (Rp.)	INSTRUMEN (Rp.)	dr. ANESTESI (Rp.)	PENATA ANESTESI (Rp.)	NON MEDIS (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kecil	412.992	275.328	183.552	57.360	114.720	57.360	45.888	1.147.200
2	Sedang	738.720	492.480	328.320	102.600	205.200	102.600	82.080	2.052.000
3	Besar	1.089.072	726.048	484.032	151.260	302.520	151.260	121.008	3.025.200
4	Khusus	1.345.766	897.178	598.118	186.912	373.824	186.912	149.530	3.738.240
2. TARIF KAMAR OPERASI KELAS II									
NO	JENIS PELAYANAN (Rp.)	BHP (Rp.)	SARANA (Rp.)	JASA TENAGA					JUMLAH (Rp.)
				OPERATOR (Rp.)	INSTRUMEN (Rp.)	Dr. ANESTESI	PENATA ANESTESI	NON MEDIS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kecil	449.280	299.520	199.680	62.400	124.800	62.400	49.920	1.248.000
2	Sedang	912.384	608.256	405.504	126.720	253.440	126.720	101.376	2.534.400
3	Besar	1.382.400	921.600	614.400	192.000	384.000	192.000	153.600	3.840.000
4	Khusus	1.736.640	1.157.760	771.840	241.200	482.400	241.200	192.960	4.824.000
3. TARIF KAMAR OPERASI KELAS I									
NO	JENIS PELAYANAN (Rp.)	BHP (Rp.)	SARANA (Rp.)	JASA TENAGA					JUMLAH
				OPERATOR (Rp.)	INSTRUMEN (Rp.)	Dr. ANESTESI	PENATA ANESTESI	NON MEDIS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kecil	776.880	517.920	345.280	107.900	215.800	107.900	86.320	2.158.000
2	Sedang	1.005.264	670.176	446.784	139.620	279.240	139.620	111.696	2.792.400
3	Besar	1.805.544	1.203.696	802.464	250.770	501.540	250.770	200.616	5.015.400
4	Khusus	2.763.072	1.842.048	1.228.032	383.760	567.520	383.760	307.008	7.675.200
4. TARIF KAMAR OPERASI VIP									
NO	JENIS PELAYANAN (Rp.)	BHP (Rp.)	SARANA (Rp.)	JASA TENAGA					OPERATOR (Rp.)
				OPERATOR (Rp.)	INSTRUMEN	Dr. ANESTESI	PENATA ANESTESI	NON MEDIS	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Kecil	1.020.240	680.160	453.440	141.700	283.400	141.700	113.360	2.834.000
2	Sedang	1.333.800	889.200	592.800	185.250	370.500	185.250	148.200	3.705.000
3	Besar	2.134.080	1.422.720	948.480	296.400	592.800	296.400	237.120	5.928.000
4	Khusus	2.784.600	1.856.400	1.237.600	386.750	773.500	386.750	309.400	7.735.000

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM

SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA

PARAF



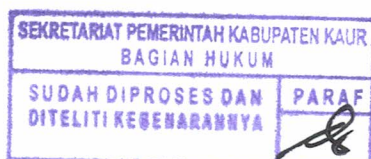
BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

B. TINDAKAN KHUSUS KAMAR OPERASI		
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3
1	Operasi katarak	
	-Tanpa Lensa Tanam (IOL) dengan Bius Lokal	Rp 7.842.770
	-Dengan Lensa Tanam (IOL) dengan Bius Lokal	Rp 12.362.870
	-Operasi dengan Bius Umum	Rp 27.873.950
2	Operasi Gigi	
	Paket 1	Rp 17.446.000
	1. Enucleatie Kista	
	2. Excochaliasi	
	3. Exterpasi Tomur	
	4. Marsupialisasi Ranula	
	5. Reshaping untuk Tuross/ Tomur Tulang	
	6. Sugest tractomi	
	7. Dislokasi Mandibula\	
	8. Avulasi	
	9. Mucocelle (Marsuplaysasi)	
	10. Mucocelle (Ranula Tutato)	
	Paket II	
	1. Bloc Reseksi	Rp 23.790.000
	2. Exterpatie Plugging Ranula	
	3. Fracture Rahang simple	
	4. Reposisi Fixcatie	
	5. Odontectomi Lebih dari 1 Elemen	
	Paket III	Rp 34.892.000
	1. Fracture Rahang Kompleks	
	2. Arthroplasty	
	3. Fracture Rahang Multiple/ Kompleks	
	4. Orthognatie Surgeri	
	5. Resigtie Rahang	
	Resusitasi Anak	Rp 3.330.600
	Pengukuran tanda vital	Rp 237.900
	Hetching interna/Ht	Rp 79.300
	Hetching Externa	Rp 118.950
	Up Hetching/Ht	Rp 79.300
	Bantuan Pernafasan dan Jantung	Rp 2.379.000
	- Suntikan di luar obat	Rp 47.580
	Pemasangan kateter	Rp 634.400



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

	- Pemberian makanan melalui sonde lambung	Rp 634.400
1	2	3
	- Pemasangan ETT	Rp 2.379.000
	- Punctie supra public	Rp 1.586.000
	- Pengeluaran cairan pleura	Rp 1.586.000
	- Pengeluaran cairan melalui abdomen	Rp 1.586.000
	- WSD	Rp 3.965.000
	- Pemberian cairan untuk dewasa	Rp 237.900
	- Pemberian cairan untuk anak	Rp 317.200
	- Pemberian cairan untuk bayi	Rp 396.500
	- Pemberian cairan untuk lewat vena	Rp 3.568.500
	- Pengangkatan benda asing	Rp 634.400
	- Kemasukan benda asing ringan	Rp 634.400
	- Kemasukan benda asing sedang	Rp 793.000
	- Sentrumen tunggal	Rp 396.500
	- Sentrumen duplex	Rp 793.000
	- Tempon epistaksis anterior	Rp 555.100
	- Insisi furunkel bawah	Rp 634.400
	- Irigasi telinga	Rp 237.900
	- Tampon sufratulle	Rp 396.500
	- Pembersihan telinga ringan	Rp 183.000
	- Pembersihan telinga sedang	396.500
	- Epilasi	713.700
	- Pembersihan mata	158.600
	- Mengeluarkan nanah pada abses	793.000
	- Sunatan	317.200
	- Mengganti balutan	237.900
	- Pemasangan gips	713.700
	- Pemasangan spalk sirkuler	1.189.500
	- Pemasangan perban elastis	396.500
	- Pemasangan gips infus anak/bayi	158.600
	- Rekam Jantung	634.400
	- Pembersihan Lendir	555.100
	- Spirometri	1.189.500
	- Membuka spalk	475.800
	- Pembersihan kolon	396.500
	- Tindakan/Pemeriksaan kasus kecelakaan	1.586.000
	- Perawatan/pemeriksaan mayat	1.586.000
	b>24jam	3.965.000





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

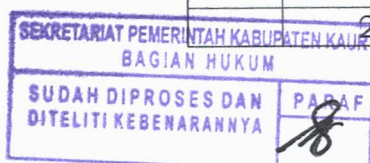
	B. Tindakan Khusus Kamar Operasi	
	1. Operasi katarak	
	a. Tanpa Lensa Tanam (IOL) dengan Bius Lokal	Rp. 6.032.900,00/tindakan
	b. Dengan Lensa Tanam (IOL) dengan Bius Lokal	Rp. 9.509.900,00/tindakan
	c. Operasi dengan Bius Umum	Rp. 21.441.500,00/tindakan
	2. Operasi Gigi	
	a. Paket I	Rp. 13.420.000,00/tindakan
	- Enucleatie Kista	
	- Excochaliasi	
	- ExteRp. asi Tomur	
	- Marsupialisasi Ranula	
	- Reshaping untuk Tuross/ Tomur Tulang	
	- Sugest tractomi	
	- Dislokasi Mandibula	
	- Avulasi	
	- Mucocelle (Marsuplaysasi)	
	- Mucocelle (Ranula Tutato)	
	b. Paket II	Rp. 18.300.000,00/tindakan
	- Bloc Reseksi	
	- ExteRp. atie Plugging Ranula	
	- Fracture Rahang simple	
	- Reposisi Fixcatie	
	- Odontectomi Lebih dari 1 Elemen	





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	c. Paket III	Rp. 26.840.000,00/tindakan
	- Fracture Rahang Kompleks	
	- Arthrosplasty	
	- Fracture Rahang Multiple/ Kompleks	
	- Orthognatie Surgeri	
	- Resigtie Rahang	
	3. Resusitasi Anak	Rp. 2.562.000,00/tindakan
	4. Pengukuran tanda vital	Rp. 183.000,00/tindakan
	5. Hetching interna/Ht	Rp. 61.000,00/tindakan
	6. Hetching Externa	Rp. 91.500,00/tindakan
	7. Up Hetching/Ht	Rp. 61.000,00/tindakan
	8. Bantuan Pernafasan dan Jantung	Rp. 1.830.000,00/tindakan
	9. Suntikan di luar obat	Rp. 36.600,00/tindakan
	10. Pemasangan kateter	Rp. 488.000,00/tindakan
	11. Pemberian makanan melalui sonde lambung	Rp. 488.000,00/tindakan
	12. Pemasangan ETT	Rp. 1.830.000,00/tindakan
	13. Punctie supra public	Rp. 1.220.000,00/tindakan
	14. Pengeluaran cairan pleura	Rp. 1.220.000,00/tindakan
	15. Pengeluaran cairan melalui abdomen	Rp. 1.220.000,00/tindakan
	16. WSD	Rp. 3.050.000,00/tindakan
	17. Pemberian cairan untuk dewasa	Rp. 183.000,00/tindakan
	18. Pemberian cairan untuk anak	Rp. 244.000,00/tindakan
	19. Pemberian cairan untuk bayi	Rp. 305.000,00/tindakan
	20. Pemberian cairan untuk lewat vena	Rp. 2.745.000,00/tindakan
	21. Pengangkatan benda asing	Rp. 488.000,00/tindakan
	22. Kemasukan benda asing ringan	Rp. 488.000,00/tindakan
	23. Kemasukan benda asing sedang	Rp. 610.000,00/tindakan
	24. Sentrumen tunggal	Rp. 305.000,00/tindakan





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	25. Sentrumen duplex	Rp. 610.000,00/tindakan
	26. Tempon epistaksis anterior	Rp. 427.000,00/tindakan
	27. Insisi furunkel bawah	Rp. 488.000,00/tindakan
	28. Irigasi telinga	Rp. 183.000,00/tindakan
	29. Tampon sufratulle	Rp. 305.000,00/tindakan
	30. Pembersihan telinga ringan	Rp. 183.000,00/tindakan
	31. Pembersihan telinga sedang	Rp. 305.000,00/tindakan
	32. Epilasi	Rp. 549.000,00/tindakan
	33. Pembersihan mata	Rp. 122.000,00/tindakan
	34. Mengeluarkan nanah pada abses	Rp. 610.000,00/tindakan
	35. Sunatan	Rp. 244.000,00/tindakan
	36. Mengganti balutan	Rp. 183.000,00/tindakan
	37. Pemasangan gips	Rp. 549.000,00/tindakan
	38. Pemasangan spalk sirkuler	Rp. 915.000,00/tindakan
	39. Pemasangan perban elastis	Rp. 305.000,00/tindakan
	40. Pemasangan gips infus anak/bayi	Rp. 122.000,00/tindakan
	41. Rekam Jantung	Rp. 488.000,00/tindakan
	42. Pembersihan Lendir	Rp. 427.000,00/tindakan
	43. Spirometri	Rp. 915.000,00/tindakan
	44. Membuka spalk	Rp. 366.000,00/tindakan
	45. Pembersihan kolon	Rp. 305.000,00/tindakan
	46. Tindakan/ Pemeriksaan kasus kecelakaan	Rp. 1.220.000,00/tindakan
	47. Perawatan/ pemeriksaan mayat	Rp. 1.220.000,00/tindakan
	48. b>24jam	Rp. 3.050.000,00/tindakan
VI.	TINDAKAN INTERVENSI MEDIK	
	1. Tindakan Intervensi Medik Kelas III B	
	a. Kecil	Rp. 16.200,00/tindakan
	b. Sedang	Rp. 24.000,00/tindakan
	c. Besar	Rp. 46.320,00/tindakan
	d. Khusus	Rp. 74.880,00/tindakan
	2. Tindakan Intervensi Medik Kelas III A	
	a. Kecil	Rp. 24.000,00/tindakan



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	b. Sedang	Rp. 36.000,00/tindakan
	c. Besar	Rp. 60.000,00/tindakan
	d. Khusus	Rp. 107.520,00/tindakan
	3. Tindakan Intervensi Medik Kelas II	
	a. Kecil	Rp. 46.200,00/tindakan
	b. Sedang	Rp. 66.000,00/tindakan
	c. Besar	Rp. 98.400,00/tindakan
	d. Khusus	Rp. 137.760,00/tindakan
	4. Tindakan Intervensi Medik Kelas I	
	a. Kecil	Rp. 68.400,00/tindakan
	b. Sedang	Rp. 99.600,00/tindakan
	c. Besar	Rp. 136.800,00/tindakan
	d. Khusus	Rp. 182.400,00/tindakan
	5. Tindakan Intervensi Medik VIP	
	a. Kecil	Rp. 87.600,00/tindakan
	b. Sedang	Rp. 136.800,00/tindakan
	c. Besar	Rp. 185.460,00/tindakan
	d. Khusus	Rp. 321.600,00/tindakan
VII.	TINDAKAN REHABILITASI MEDIK	
	A. Tindakan Rehabilitasi Medis Kelas IIIB	
	1. Kecil	Rp. 7.200,00/tindakan
	2. Sedang	Rp. 12.000,00/tindakan
	3. Besar	Rp. 18.000,00/tindakan
	4. Canggih	Rp. 26.400,00/tindakan
	5. Khusus	Rp. 34.800,00/tindakan
	B. Tindakan Rehabilitasi Medis Kelas III A	
	1. Kecil	Rp. 9.000,00/tindakan
	2. Sedang	Rp. 15.000,00/tindakan
	3. Besar	Rp. 22.800,00/tindakan
	4. Canggih	Rp. 33.000,00/tindakan
	5. Khusus	Rp. 43.200,00/tindakan
	C. Tindakan Rehabilitasi Medis Kelas II	
	1. Kecil	Rp. 11.400,00/tindakan
	2. Sedang	Rp. 19.200,00/tindakan
	3. Besar	Rp. 28.800,00/tindakan
	4. Canggih	Rp. 42.000,00/tindakan
	5. Khusus	Rp. 54.000,00/tindakan

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM

SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA

PARAF



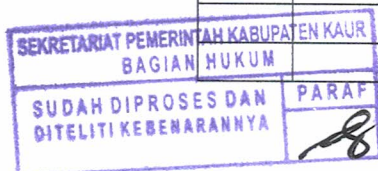
BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	D. Tindakan Rehabilitasi Medis Kelas I	
	1. Kecil	Rp. 14.400,00/tindakan
	2. Sedang	Rp. 24.000,00/tindakan
	3. Besar	Rp. 36.000,00/tindakan
	4. Canggih	Rp. 52.800,00/tindakan
	5. Khusus	Rp. 68.400,00/tindakan
	E. Tindakan Rehabilitasi Medis Kelas VIP II	
	1. Kecil	Rp. 18.000,00/tindakan
	2. Sedang	Rp. 30.000,00/tindakan
	3. Besar	Rp. 45.000,00/tindakan
	4. Canggih	Rp. 66.000,00/tindakan
	5. Khusus	Rp. 84.000,00/tindakan
	F. Tindakan Rehabilitasi Medis Kelas VIP I	
	1. Kecil	Rp. 22.800,00/tindakan
	2. Sedang	Rp. 38.400,00/tindakan
	3. Besar	Rp. 56.400,00/tindakan
	4. Canggih	Rp. 82.800,00/tindakan
	5. Khusus	Rp. 105.600,00/tindakan
	G. Tindakan Rehabilitasi Medis Kelas VIP Utama	
	1. Kecil	Rp. 28.800,00/tindakan
	2. Sedang	Rp. 48.000,00/tindakan
	3. Besar	Rp. 70.800,00/tindakan
	4. Canggih	Rp. 103.200,00/tindakan
	5. Khusus	Rp. 132.000,00/tindakan
VIII.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
	A. Pemeriksaan Laboratorium Phatologi Anatomi Kelas III B	
	1. Sitologi	
	a. Pap smear	Rp. 96.000,00/pemeriksaan
	2. Histopatologi	
	a. Tindakan kecil	Rp. 120.000,00/pemeriksaan
	b. Tindakan sedang	Rp. 168.000,00/pemeriksaan
	c. Tindakan besar	Rp. 209.280,00/pemeriksaan
	B. Pemeriksaan Laboratorium Phatologi Anatomi Kelas III A	
	1. Sitologi	
	a. Pap smear	Rp. 110.400,00/pemeriksaan



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	2. Histopatologi	
	a. Tindakan kecil	Rp. 138.000,00/pemeriksaan
	b. Tindakan sedang	Rp. 192.000,00/pemeriksaan
	c. Tindakan besar	Rp. 246.000,00/pemeriksaan
	C. Pemeriksaan Laboratorium Phatologi Anatomi Kelas II	
	1. Sitologi	
	a. Pap smear	Rp. 126.000,00/pemeriksaan
	2. Histopatologi	
	a. Tindakan kecil	Rp. 158.400,00/pemeriksaan
	b. Tindakan sedang	Rp. 222.000,00/pemeriksaan
	c. Tindakan besar	Rp. 288.000,00/pemeriksaan
	D. Pemeriksaan Laboratorium Phatologi Anatomi Kelas I	
	1. Sitologi	
	a. Pap smear	Rp. 144.000,00/pemeriksaan
	2. Histopatologi	
	a. Tindakan kecil	Rp. 182.400,00/pemeriksaan
	b. Tindakan sedang	Rp. 254.400,00/pemeriksaan
	c. Tindakan besar	Rp. 331.200,00/pemeriksaan
	E. Pemeriksaan Laboratorium Phatologi Anatomi VIP II	
	1. Sitologi	
	a. Pap smear	Rp. 165.600,00/pemeriksaan
	2. Histopatologi	
	a. Tindakan kecil	Rp. 210.000,00/pemeriksaan
	b. Tindakan sedang	Rp. 292.800,00/pemeriksaan
	c. Tindakan besar	Rp. 381.600,00/pemeriksaan
	F. Laboratorium Phatologi Anatomi VIP I	
	1. Sitologi	
	a. Pap smear	Rp. 189.600,00/pemeriksaan
	2. Histopatologi	
	a. Tindakan kecil	Rp. 242.400,00/pemeriksaan
	b. Tindakan sedang	Rp. 336.000,00/pemeriksaan
	c. Tindakan besar	Rp. 439.200,00/pemeriksaan
	G. Pemeriksaan Laboratorium Klinis	
	1. Persiapan sampel	
	a. Sampling darah/kali	Rp. 10.000,00/pemeriksaan
	b. Sampling urine	Rp. 10.000,00/pemeriksaan
	c. Sampling secret	Rp. 10.000,00/pemeriksaan





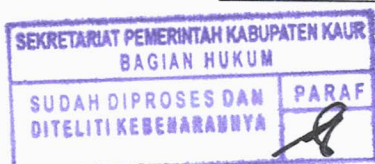
BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	d. BHP (kapas, alkohol, split, naid)	Rp. 12.000,00/pemeriksaan
	e. Konsultasi hasil dokter	Rp. 13.000,00/pemeriksaan
	2. Hematologi	
	a. Darah Lengkap	Rp. 85.000,00/pemeriksaan
	b. Malaria	Rp. 25.000,00/pemeriksaan
	c. Diff Count	Rp. 7.000,00/pemeriksaan
	d. Golongan darah	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	e. Golongan darah dan kartu	Rp. 25.000,00/pemeriksaan
	f. Paket darah lengkap	Rp. 85.000,00/pemeriksaan
	3. Kimia klinik	
	a. BSS	Rp. 21.000,00/pemeriksaan
	b. BSN/BSPP	Rp. 41.000,00/pemeriksaan
	c. Kolesterol	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	d. Ureum	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	e. Uric Acid	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	f. SGOT	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	g. Bilirubin total	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	h. Protein total	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	i. Albumin	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	j. Trigleserida	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	k. Glicosa	Rp. 25.000,00/pemeriksaan
	l. Glucosa 2x	Rp. 20.200,00/pemeriksaan
	m. Creatinin	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	n. SGPT	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	o. Bilirubin direct	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	p. Bilirubin indirect	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	4. Urinalisa	
	a. Urine lengkap (Paket)	Rp. 65.000,00/pemeriksaan
	b. Tes Kehamilan	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	c. Uji Narkoba	Rp. 240.000,00/pemeriksaan
	5. Faeces	
	a. Feces lengkap	Rp. 65.000,00/pemeriksaan
	b. Hematest	Rp. 60.600,00/pemeriksaan
	6. Imunologi	
	a. Widal test (8 Antigen)	Rp. 95.000,00/pemeriksaan
	b. HBs Ag	Rp. 65.000,00/pemeriksaan
	c. Anti HBs Ag	Rp. 65.000,00/pemeriksaan
	d. Anti HCV	Rp. 65.000,00/pemeriksaan
	e. 166/16 m Dengue	Rp. 65.000,00/pemeriksaan
	f. Anti HCV	Rp. 65.000,00/pemeriksaan



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

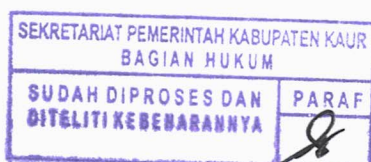
1	2	3
	g. Rheuma factor	Rp. 41.000,00/pemeriksaan
	h. TPHA	Rp. 40.400,00/pemeriksaan
	i. VDRL	Rp. 30.400,00/pemeriksaan
	j. HIV	Rp. 150.000,00/pemeriksaan
	k. Analisa sperma	Rp. 65.000,00/pemeriksaan
	l. Analisa Liquor	Rp. 60.400,00/pemeriksaan
	7. Cairan sperma	
	a. Analisa sperma	Rp. 65.000,00/pemeriksaan
	b. Liquor	Rp. 60.000,00/pemeriksaan
	c. Eksudat/ transudat	Rp. 60.000,00/pemeriksaan
	8. Mikrobiologi	
	a. BTA 3x	Rp. 65.000,00/pemeriksaan
	b. Preparat Gram/GO	Rp. 33.600,00/pemeriksaan
	c. Feces Lengkap (paket)	Rp. 65.000,00/pemeriksaan
	9. Pemeriksaan khusus	
	a. THC Narkoba	Rp. 60.000,00/pemeriksaan
	b. M Amphetamin narkoba	Rp. 60.000,00/pemeriksaan
	c. Benzodiazepine narkoba	Rp. 60.000,00/pemeriksaan
	d. Mophine narkoba	Rp. 60.000,00/pemeriksaan
	e. Narkoba paket (4 Parameter)	Rp. 240.000,00/pemeriksaan
	f. PCR	Rp. 300.000,00/pemeriksaan
	10. Unit Transfusi Darah (UTDRS)	
	a. Uji Pokok	Rp. 110.000,00/pemeriksaan
	- Hemoglobin	Rp. 30.500,00/pemeriksaan
	- Golongan Darah	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	- Rhesus	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	- Cross Matching	Rp. 85.500,00/pemeriksaan
	- Blood Bag	Rp. 60.000,00/pemeriksaan
	b. Jasa Sarana	
	Jasa Paramedis	Rp. 25.000,00/pemeriksaan
	11. Uji Saring	
	a. HIV	Rp. 60.000,00/pemeriksaan
	b. HBsAg	Rp. 60.000,00/pemeriksaan
	c. VDRL	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	d. HCV	Rp. 60.000,00/pemeriksaan





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
IX.	PEMERIKSAAN UNIT TRANSFUSI DARAH (UTDRS)	
	A. Uji Pokok Komponen Darah	
	1. Pemeriksaan Golongan Darah	Rp. 15.000,00/kantong darah
	2. Pemeriksaan Rhesus	Rp. 5.000,00/kantong darah
	3. Pemeriksaan Hemoglobin	Rp. 30.600,00/kantong darah
	4. Pemeriksaan Cross Matching	Rp. 85.000,00/kantong darah
	B. Screening Penyakit Menular Lewat Transfusi Darah (PMLTD)	
	1. Pemeriksaan HIV	Rp. 60.000,00/kantong darah
	2. Pemeriksaan HbSag	Rp. 60.000,00/kantong darah
	3. Pemeriksaan HCV	Rp. 60.000,00/kantong darah
	4. Pemeriksaan VDRL	Rp. 30.000,00/kantong darah
	5. Pemeriksaan Malaria	Rp. 8.000,00/kantong darah
	C. Jenis Blood Bag yang dipakai	
	1. Blood Bag Single 250 cc/350 cc	Rp. 156.900,00/kantong darah
	2. Blood Bag Double 250cc/350 cc	Rp. 250.000,00/kantong darah
	D. BHP	
	Kapas, Alkohol, Naid dan Tabung Reaksi	Rp. 35.000,00/kantong darah
X.	PEMERIKSAAN RADIOLOGI	
	Tindakan Khusus Radiologi	
	1. Thorax Dewasa	Rp. 150.000,00/tindakan
	2. Thorax Anak	Rp. 150.000,00/tindakan
	3. BNO/Abdomen	Rp. 150.000,00/tindakan
	4. Clavicula	Rp. 150.000,00/tindakan
	5. Scapula	Rp. 150.000,00/tindakan
	6. Stenum	Rp. 150.000,00/tindakan
	7. Lumbosacral AP	Rp. 150.000,00/tindakan
	8. Pelvic/Pelvis AP	Rp. 150.000,00/tindakan
	9. Thoraco lumbal AP	Rp. 150.000,00/tindakan
	10. Extremitas dewasa	Rp. 200.000,00/tindakan





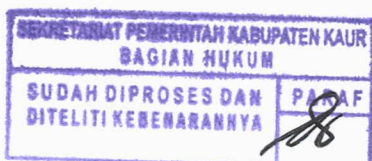
BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	11. Extremitas anak	Rp. 200.000,00/tindakan
	12. Schedell AP dan lateral	Rp. 200.000,00/tindakan
	13. Sinus paranasalis (SPN) 2 posisi	Rp. 200.000,00/tindakan
	14. Mandibula AP dan lateral	Rp. 200.000,00/tindakan
	15. Mastoid, TMJ AP dan Lat	Rp. 200.000,00/tindakan
	16. Cervical AP dan lat	Rp. 200.000,00/tindakan
	17. Thorax AP dan Lat	Rp. 200.000,00/tindakan
	18. Lumbosacral AP dan Lat	Rp. 200.000,00/tindakan
	19. Thorax Ap dan Lat Anak	Rp. 200.000,00/tindakan
	20. Lumbosacral AP, LAT anak	Rp. 200.000,00/tindakan
	21. Gigi	Rp. 54.000,00/tindakan
	22. Radiografi luar paket II B	
	a. Abdomen 3 Posisi	Rp. 300.000,00/tindakan
	b. Atresia ani 3 Posisi	Rp. 300.000,00/tindakan
	c. Aolumna vertebrae 3 posisi, AP, lat oblique	Rp. 300.000,00/tindakan
	d. Coronafisa	Rp. 192.000,00/tindakan
	23. USG full abdomen	Rp. 420.000,00/tindakan
	a. USG upper abdomen	Rp. 420.000,00/tindakan
	b. USG lower abdomen	Rp. 420.000,00/tindakan
	c. USG Obgyn	Rp. 75.000,00/tindakan
	d. Thorax USG	Rp. 300.000,00/tindakan
	e. USG tiroid	Rp. 300.000,00/tindakan
	f. USG mammae	Rp. 420.000,00/tindakan
	g. USG E coli	Rp. 300.000,00/tindakan
	h. USG tiroid	Rp. 300.000,00/tindakan
	i. USG tissue	Rp. 300.000,00/tindakan
	j. Dopler faskuler	Rp. 500.000,00/tindakan
	k. Maskulus skeletral	Rp. 500.000,00/tindakan
XI.	TINDAKAN FORENSIK DAN KAMAR MAYAT	
	1. Visum jenazah	Rp. 250.000,00/tindakan
	2. Visum hidup biasa	Rp. 100.000,00/tindakan
	3. Visum hidup cyto	Rp. 150.000,00/tindakan
	4. Perawatan jenazah	Rp. 96.000,00/tindakan
	5. Pemakaman jenazah	Rp. 540.000,00/tindakan
	6. Pengawetan jenazah	Rp. 900.000,00/tindakan
	7. Pengawetan jenazah dengan formalin	Rp. 1.000.000,00/tindakan
	8. Penjahitan Luka 1-5 jahitan	Rp. 75.000,00/tindakan



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

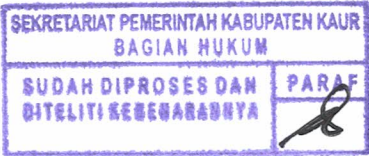
XII.	PEMAKAIAN AMBULANCE RS					
	1. Sampai dengan 5 KM, Setelah 5 KM, penambahan 10 ribu per km					Rp.150.000
	2. Ambulance Jenazah 12000/ km					
	3. Ambulance RSUD Kaur menuju Rumah Sakit Ummu Daerah Damrah Manna Jarak 60 KM	Rp.140.000	Rp.175.000	Rp.140.000	Rp.245.000	Rp. 700.000
	4. Ambulance RSUD Kaur menuju M.Yunus Bengkulu dengan Jarak 185 KM	Rp.390.000	Rp.487.500	Rp.390.000	Rp.682.500	Rp.1.950.000
	5. Ambulance RSUD Kaur menuju Rumah Sakit Kota Bengkulu dengan Jarak 191 KM	Rp.402.000	Rp.502.500	Rp.402.000	Rp.703.500	Rp.2.010.000
	6. Ambulance RSUD Kaur menuju Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Jarak 192 KM	Rp.404.000	Rp.505.000	Rp.404.000	Rp.707.000	Rp.2.020.000
	7. Ambulance RSUD Kaur menuju Rumah Sakit Jiwa Bengkulu dengan Jarak 186 KM	Rp.392.000	Rp.490.000	Rp.392.000	Rp.686.000	Rp.1.960.000





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3	4	5	6	7
	8. Ambulance RSUD Kaur menuju Rumah Sakit Raflesia Bengkulu dengan Jarak 191KM	Rp 402.000	Rp.502.500	Rp.402.000	Rp.703.500	Rp.2.010.000
	9. Ambulance RSUD Kaur menuju Rumah Sakit Ummi Bengkulu dengan Jarak 185 KM	Rp.390.000	Rp.487.500	Rp.390.000	Rp.682.500	Rp.1.950.000
	10. Ambulance RSUD Kaur menuju Rumah Sakit Tiara Sella dengan Jarak 190 KM	Rp.400.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp.700.000	Rp.2.000.000
	11. Ambulance RSUD Kaur menuju Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dengan Jarak 630 KM	Rp.1.280.000	Rp.1.600.000	Rp.1.280.000	Rp.2.240.000	Rp.6.400.000
	12. Ambulance RSUD Kaur menuju Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON)deng an Jarak 630 KM	Rp.1.280.000	Rp.1.600.000	Rp.1.280.000	Rp.2.240.000	Rp.6.400.000
	13. Ambulance RSUD Kaur menuju Rumah Sakit Siti Fatimah di Sumatera Selatan dengan Jarak 440 KM	Rp.900.000	Rp.1.125.000	Rp.900.000	Rp.1.575.000	Rp.4.500.000





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3	4	5	6	7
	14. Ambulance RSUD Kaur menuju Rumah Sakit Daerah Handayani di Lampung Utara dengan Jarak 293 KM	Rp.606.000	Rp.757.500	Rp.606.000	Rp.1.060.500	Rp.3.030.000
	15. Ambulance RSUD Kaur menuju Rumah Sakit Mohammad Hoesin di Suatera Selatan dengan Jarak 435 KM	Rp.890.000	Rp.1.112.500	Rp.890.000	Rp.1.557.500	Rp.4.450.000
	16. Ambulance RSUD Kaur menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusu mo di Jakarta Pusat dengan Jarak 630 KM	Rp.1.280.000	Rp.1.600.000	Rp.1.280.000	Rp.2.240.000	Rp.6.400.000
	17. Ambulance RSUD Kaur menuju Rumah Sakit Dr. H. Abdul Moeloek di Bandar Lampung dengan Jarak 377 KM	Rp.774.000	Rp.967.500	Rp.774.000	Rp.1.354.500	Rp.3.870.000
	18. Ambulance RSUD Kaur menuju Rumah Sakit Pusat Persahabatan di Jakarta Timur dengan Jarak 635 KM	Rp.1.290.000	Rp.1.612.500	Rp.1.290.000	Rp.2.257.500	Rp.6.450.000

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI KESEWARABNYA
PARAF



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

XIII.	LAYANAN PSIKOTERAPI PSIKOLOGI	Rp. 130.000,00/layanan
XIV.	HAEMODIALISA	
	1. Tindakan Haemodialisa Cuci Darah	Rp. 1.200.000,00/tindakan
	2. Tindakan Haemodialisa Cyto Cuci Darah	Rp. 1.500.000,00/tindakan
XV.	PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS VCT	
	1. Konseling VCT	Rp. 60.000,00/konsultasi
	2. Konsultasi Psikologi	Rp. 60.000,00/konsultasi

B. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

NO	Objek Retribusi	Tarif
I.	PELAYANAN UMUM	
	a. Asuhan Kebidanan/Keperawatan	Rp. 2.000,00/pelayanan
	b. Konsultasi Dokter Umum dan Gigi	Rp. 10.000,00/konsultasi
	c. Konsultasi Antar Poli	Rp. 5.000,00/konsultasi
II.	RUANG TINDAKAN	
	a. Tindakan Dasar UGD	Rp. 20.000,00/tindakan
	b. Tindakan Heeting/Jahit Luka:	
	1. Dalam	Rp. 10.000,00/Jahitan
	2. Luar	Rp. 8.000,00/Jahitan





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	c. Pemasangan Bidai Pada Korban Patah Tulang	Rp. 75.000,00/tindakan
	d. Pemasangan Gips	Rp. 100.000,00/tindakan
	e. Resusitasi Ringan	Rp. 50.000,00/tindakan
	f. Resusitasi Sedang	Rp. 75.000,00/tindakan
	g. Combutio/Luka Bakar Ringan	Rp. 50.000,00/tindakan
	h. Combutio/ Luka Bakar Sedang	Rp. 75.000,00/tindakan
	i. Debridement (pembersihan luka)Ringan	Rp. 25.000,00/tindakan
	j. Debridement (pembersihan luka)sedang	Rp. 50.000,00/tindakan
	k. Resusitasi Jantung Paru (RJP);	Rp. 100.000,00/tindakan
	l. Tindakan Kateter	Rp. 50.000,00/Tindakan
	m. Nebulezer	Rp. 50.000,00/Tindakan
III.	PERTOLONGAN PERSALINAN	
	a. Pemeriksaan Kehamilan	Rp. 35.000,00/tindakan
	b. Persalinan Normal Oleh Dokter Umum	Rp. 1.200.000,00/tindakan
	c. Persalinan Normal Oleh Bidan	Rp. 1.000.000,00/tindakan
	d. Pemeriksaan Paska Persalinan	Rp. 50.000,00/tindakan
	e. Mikrokuretase	
	f. Pemasangan Implan	Rp. 150.000,00/tindakan
	g. Pemasangan IUD	Rp. 150.000,00/tindakan
	h. Persalinan Dengan Tindakan	Rp. 1.300.000,00/tindakan
	i. Ekstraksi Implan	Rp. 100.000,00/tindakan
	j. Ekstraksi IUD	Rp. 100.000,00/tindakan
	k. Suntik KB Mandiri	Rp. 20.000,00/tindakan
IV.	TINDAKAN MEDIK RINGAN	
	a. Tindik	Rp. 35.000,00/tindakan
	b. Sirkumsisi	Rp. 350.000,00/tindakan
	c. Insisi Abses	Rp. 50.000,00/tindakan
	d. Buka Healing 1 Jahitan	Rp. 5.000,00/ Jahitan
	e. Buka Gips	Rp. 25.000,00/tindakan
	f. Bilas Lambung	Rp. 150.000,00/tindakan
	g. Ekstirpasi	
	1. Ringan	Rp. 250.000,00/tindakan
	2. Sedang	Rp. 350.000,00/tindakan
	h. Pengambilan Benda Asing	Rp. 50.000,00/tindakan



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

	i. Irigasi	Rp. 25.000,00/tindakan
1	2	3
	j. Suntikan	Rp. 10.000,00/tindakan
	k. Pemasangan Infus	
	1. Anak	Rp. 20.000,00/tindakan
	2. Dewasa	Rp. 15.000,00/tindakan
	l. Ganti Perban	Rp. 10.000,00/tindakan
	m. BHP	
	1. Ringan	Rp. 20.000,00/tindakan
	2. Sedang	Rp. 30.000,00/tindakan
	3. Berat	Rp. 50.000,00/tindakan
V.	TINDAKAN MEDIK GIGI	
	a. Cabut Gigi Tetap	Rp. 45.000,00/tindakan
	b. Cabut Gigi Sulung/Susu	Rp. 35.000,00/tindakan
	c. Cabut Gigi Dengan Komplikasi	Rp. 70.000,00/tindakan
	d. Tambal Gigi Permanen	Rp. 100.000,00/tindakan
	e. Tambal Gigi Sementara	Rp. 70.000,00/tindakan
	f. Membersihkan Karang Gigi	Rp. 150.000,00/tindakan
	g. Permeriksaan dan Pengobatan Gigi	Rp. 35.000,00/tindakan
	h. Insisi Abses Gigi	Rp. 75.000,00/tindakan
	i. Pencabutan Akar Gigi	Rp. 100.000,00/tindakan
VI.	RAWAT INAP	
	a. Visite dr umum;	Rp. 50.000,00/kali
	b. Makan minum pasien;	Rp. 45.000,00/hari
	c. Akomodasi;	Rp. 60.000,00/hari
	d. Pasang infus pada:	
	1. Bayi;	Rp. 50.000,00/tindakan
	2. Anak;	Rp. 40.000,00/tindakan
	3. Dewasa.	Rp. 30.000,00/tindakan
	e. Pasang kateter;	Rp. 100.000,00/tindakan
	f. NGT;	Rp. 100.000,00/tindakan
	g. Suction Electric;	Rp. 25.000,00/tindakan
	h. Klisma;	Rp. 50.000,00/tindakan
	i. Asuhan keperawatan/kebidanan	Rp. 30.000,00/hari
	j. Injeksi	Rp. 5.000,00/kali
	k. Oral	Rp. 3.000/kali
VII.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
	A. Patologi Klinik	
	1. Hematologi	
	a. Darah lengkap	Rp. 100.000,00/pemeriksaan
	- HB	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	- Eritrosit	Rp. 20.000,00/pemeriksaan



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	- Lekosit	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	- LED	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	- Diffcount	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	- Trombosit	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	- hematokrit	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	b. Retikolosit	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	c. Masa pembekuan/ CT	Rp. 15.000,00/pemeriksaan
	d. Masa pendarahan/ BT	Rp. 15.000,00/pemeriksaan
	2. Sperma	
	analisa sperma lengkap	Rp. 75.000,00/pemeriksaan
	3. Urinalisa	
	a. Urin lengkap	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	b. Sedimen Urien	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	4. Kimia klinik	
	a. Fungsi hati	
	- Bilirubin Total	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	- Bilirubin direk	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	- Bilirubin indirek	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	- SGOT	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	- SGPT	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	- Total protein	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	- Albumin	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	- Globulin	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	- Cholineesterase	Rp. 125.000,00/pemeriksaan
	b. Fungsi lipid	
	- Kolesterol;	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	- HDL kolesterol;	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	- LDL kolesterol;	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	- Trigliserida;	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	- Lipid total.	Rp. 50.000,00/pemeriksaan
	c. Fungsi ginjal	
	- Asam urat;	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	- Creatinine;	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	- Ureum;	Rp. 30.000,00/pemeriksaan
	d. Fungsi karbohidrat	
	- Glukosa;	Rp. 25.000,00/pemeriksaan
	- HbA1c	Rp. 150.000,00/pemeriksaan
	e. Fungsi jantung	
	- CK;	Rp. 60.000,00/pemeriksaan
	- CK-MB;	Rp. 60.000,00/pemeriksaan
	- Troponin;	Rp. 100.000,00/pemeriksaan
	- INR PT.	Rp. 100.000,00/pemeriksaan
	f. Elektrolit	
	- Natrium;	Rp. 90.000,00/pemeriksaan



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

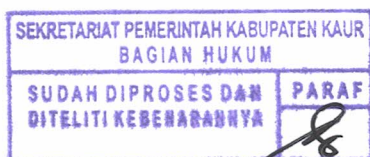
1	2	3
	- Kalium;	Rp. 90.000,00/pemeriksaan
	- Chloride;	Rp. 90.000,00/pemeriksaan
	- Phosphor;	Rp. 50.000,00/pemeriksaan
	- Magnesium;	Rp. 50.000,00/pemeriksaan
	- Calcium	Rp. 50.000,00/pemeriksaan
	g. Fungsi pancreas	
	- Lipase	Rp. 90.000,00/pemeriksaan
	- Amylase	Rp. 90.000,00/pemeriksaan
	B. Mikrobiologi	
	1. Preparat	
	a. Parasitology	
	- Microfilaria	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	- Sarcoptes scabiei	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	- Trichomonas	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	- Jamur superficial	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	- Jamur sistemik	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	- Plasmodium (malaria)	Rp. 25.000,00/pemeriksaan
	- Schistosoma	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	- Telur cacing	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	- Candida	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	- Feses lengkap	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	- Feses catocot	Rp. 50.000,00/pemeriksaan
	b. Bakteri	
	- Corynebacterium diphteriae;	Rp. 45.000,00/pemeriksaan
	- Mycobacterium liprae	Rp. 45.000,00/pemeriksaan
	- Mycobacterium tuberculosis;	Rp. 45.000,00/pemeriksaan
	- Neisseria gonorrhoe;	Rp. 45.000,00/pemeriksaan
	- Treponema pallidum;	Rp. 45.000,00/pemeriksaan
	- Papsmer;	Rp. 150.000,00/pemeriksaan
	- Pewarnaan gram.	Rp. 45.000,00/pemeriksaan





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	2. Biakan/kultur	
	a. Parasitology (parasite/jamur /kapang)	
	- Candida spp;	Rp. 150.000,00/pemeriksaan
	- Jamur subcutan	Rp. 150.000,00/pemeriksaan
	- Jamur superficial	Rp. 150.000,00/pemeriksaan
	- Sel ragi/yeast	Rp. 150.000,00/pemeriksaan
	b. Bakteriologi	
	- Kultur MO Umum	Rp. 175.000,00/pemeriksaan
	- Tes resistensi anti biotik	Rp. 120.000,00/pemeriksaan
	C. Imunoserologi	
	1. Rheumatoid factor	Rp. 45.000,00/pemeriksaan
	2. Test kehamilan (HCG)	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	3. Anti streptolysin (ASTO)	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	4. CRP. (reactive protein)	Rp. 45.000,00/pemeriksaan
	5. Hepatitis B (rapid) HbsAg	Rp. 15.000,00/pemeriksaan
	6. HbsAb	Rp. 35.000,00/pemeriksaan
	7. Veneral disease research lab (VDRL)	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	8. Widal	Rp. 40.000,00/pemeriksaan
	9. Anti HIV (rapid)	Rp. 120.000,00/pemeriksaan
	10. DHF Ig G (rapid)	Rp. 120.000,00/pemeriksaan
	11. DHF Ig M (rapid)	Rp. 120.000,00/pemeriksaan
	12. Golongan darah	Rp. 20.000,00/pemeriksaan
	13. Maunttox test	Rp. 85.000,00/pemeriksaan
VIII.	Oksigen	Rp. 15.000,00/Liter/jam
IX.	USG 2 dimensi	Rp. 50.000,00/tindakan
X.	EKG	Rp. 50.000,00/tindakan



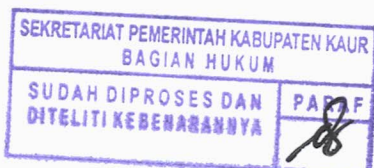


BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Rumah tangga	Rp. 5.000,00/bulan
2.	Bisnis Kecil, meliputi: a. Koperasi; b. Pasar Milik Pemerintah dan Swasta; c. Usaha Perorangan; d. Usaha Jasa; e. Warung; dan f. Usaha kecil lainnya	Rp. 50.000,00/bulan
3.	Bisnis Menengah, meliputi: a. Klinik Swasta, Apotik, Toko Obat Dan Praktik Dokter; b. Perbankan, Kantor Real Estate; c. Bengkel Sedang; d. Ruko/Toko dan Tempat Hiburan; e. Hotel Kelas Melati, Wisma, Penginapan; f. Pasar lokal Non pemerintah; g. Cafe, Restoran, Rumah makan dengan fasilitas daya listrik kurang dari 2.200VA; dan h. Usaha Perorangan Lain yang lingkupnya menengah.	Rp. 100.000,00/bulan
4.	Bisnis Besar, meliputi: a. Supermarket, Toserba dan Mall; b. Restoran dan Cafe Besar; c. Bengkel Besar; d. Pergudangan Besar; e. Hotel selain Kelas Melati; dan f. Rumah makan dengan fasilitas daya listrik teRp. asang lebih dari 2.200 VA.	Rp. 250.000,00/bulan
5.	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas-1, meliputi: a. Perkantoran kecil b. Perusahaan umum c. Kantor perwakilan Negara skala kecil d. Pondok Pesantren	Rp. 9.000,00/m ³





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

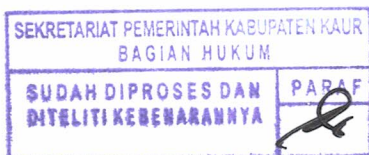
1	2	3
6.	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas-2, meliputi: a. Tempat usaha di Perkantoran besar; b. Panti asuhan, Panti Jompo, Yayasan; c. Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Kursus Pelatihan; dan d. Badan/Lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang lainnya.	Rp. 13.000,00/m ³
7.	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas-3, meliputi: a. Asrama pelajar; dan b. Badan/Lembaga masyarakat komersial milik swasta besar lainnya.	Rp. 16.000,00/m ³
8.	Industri kecil yang menghasilkan produk dengan pemasaran lokal, meliputi: a. Industri batik; dan b. Industri makanan ringan dan sejenisnya.	Rp. 10.000,00/m ³
9.	Industri sedang, meliputi: a. Industri logam ringan; b. Industri mesin dasar; dan c. Aneka Industri.	Rp. 13.000,00/m ³
10.	Industri Menengah, meliputi: a. Industri dasar; b. Industri Logam berat; dan c. Pabrik Rokok dan sejenisnya.	Rp. 15.000,00/m ³
11.	Industri Besar, meliputi: a. Industri Pupuk; dan b. Pabrik Semen dan sejenisnya.	Rp. 20.000,00/m ³
12.	a. Industri Minyak dan Gas Bumi beserta turunannya b. Perusahaan besar yang mengelola Minyak dan Gas Bumi	Rp. 150.000,00/m ³
13.	Umum 1, meliputi: a. TK; b. SD; c. SMP; dan d. SMA/SMK	Rp. 11.000,00/m ³
14.	Umum 2, meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat	Rp. 13.000,00/m ³



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

1	2	3
15.	Umum 3, meliputi : a. Rumah sakit umum daerah b. Rumah sakit swasta c. Praktek Dokter Bersama, Klinik Bersama	Rp. 16.000,00/m ³
16.	Khusus-1, meliputi: Tempat usaha di keramaian umum dengan massa yang hadir s.d 500 orang (Pasar Malam beserta pedagang, kios, warung).	Rp. 150.000,00/m ³
17.	Khusus-2, meliputi: Tempat usaha di keramaian umum dengan massa yang hadir 500 s.d 1.000 orang (pameran, konser musik, pengajian umum skala menengah).	Rp. 175.000,00/m ³
18.	Khusus-3, meliputi: Tempat usaha di keramaian umum dengan massa yang hadir lebih dari 1.000 orang (pameran, konser musik, pengajian umum skala besar).	Rp. 200.000,00/m ³ ,
19.	Khusus-4, meliputi: Pemusnahan produk/bahan makanan dengan tanggal kadaluarsa	Rp. 500.000,00/m ³ ,
20.	Khusus-5, meliputi: a. Layanan Sedot WC/ Septictank b. Layanan Sedot Air Kotor c. Layanan Sedot Lumpur d. Layanan Sedot Limbah Catering	Rp. 80.000,00/Paket





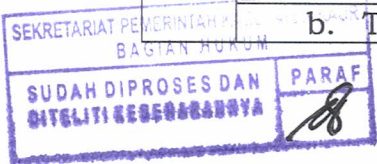
BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan kurang dari atau sama dengan 3.500 kg meliputi :	
	a. kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis.	Rp. 3.000,00/kali
	b. kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis.	Rp. 2.000,00/kali
2.	mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg, meliputi :	
	a. kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan yang sejenis.	Rp. 10.000,00/kali
	b. kendaraan truck, bus atau alat besar/berat yang sejenis.	Rp. 10.000,00/kali
3.	sepeda motor	Rp. 1.000,00/kali

4. PELAYANAN PASAR

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
A.	Pasar Tipe A	
1.	Kios	
	a. Permanen	Rp. 12.000,00/m ² /bulan
	b. Semi Permanen	Rp. 10.000,00/m ² /bulan
2.	Los	Rp. 5.000,00/hari
3.	Pelataran	
	a.	Rp. 4.000,00/hari
	b.	Rp. 2.000,00/hari
B.	Pasar Kelas B	
1.	Kios	
	a. Permanen	Rp. 10.000,00/m ² /bulan
	b. Semi Permanen	Rp. 8.000,00/m ² /bulan
2.	Los	
	a. Permanen	Rp. 8.000,00/hari
	b. Semi Permanen	Rp. 6.000,00/hari
3.	Pelataran	
	a. Pake alas	Rp. 4.000,00/hari
	b. Tanpa alas	Rp. 2.000,00/hari





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
C.	Pasar Kelas C	
	1. Kios	
	a. Permanen	Rp. 8.000,00/m2/bulan
	b. Semi Permanen	Rp. 6.000,00/m2/bulan
	2. Los	
	a. Permanen	Rp. 6.000,00/hari
	b. Semi Permanen	Rp. 5.000,00/hari
	3. Pelataran	
	a. Pake alas	Rp. 4.000,00/hari
	b. Tanpa alas	Rp. 2.000,00/hari
D.	Pasar Kelas D	
	1. Kios	
	a. Permanen	Rp. 7.000,00/bulan
	b. Semi Permanen	Rp. 6.000,00/bulan
	2. Los	
	a. Permanen	Rp. 6.000,00/hari
	b. Semi Permanen	Rp. 5.000,00/hari
	3. Pelataran	
	a. Pake alas	Rp. 4.000,00/hari
	b. Tanpa alas	Rp. 2.000,00/hari

JABATAN	FABAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAUR,



LISMIDIANTO



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
E.	Pasar Kelas C	
	1. Kios	
	a. Permanen	Rp. 8.000,00/m2/bulan
	b. Semi Permanen	Rp. 6.000,00/m2/bulan
	2. Los	
	a. Permanen	Rp. 6.000,00/hari
	b. Semi Permanen	Rp. 5.000,00/hari
	3. Pelataran	
	a. Pake alas	Rp. 4.000,00/hari
	b. Tanpa alas	Rp. 2.000,00/hari
F.	Pasar Kelas D	
	1. Kios	
	a. Permanen	Rp. 7.000,00/bulan
	b. Semi Permanen	Rp. 6.000,00/bulan
	2. Los	
	a. Permanen	Rp. 6.000,00/hari
	b. Semi Permanen	Rp. 5.000,00/hari
	3. Pelataran	
	a. Pake alas	Rp. 4.000,00/hari
	b. Tanpa alas	Rp. 2.000,00/hari

BUPATI KAUR,

ttd

LISMIDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur
Kepala Bagian Hukum

Dasrul Imran, S.H.
NIP. 19681220 200502 1 001



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR : 01 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

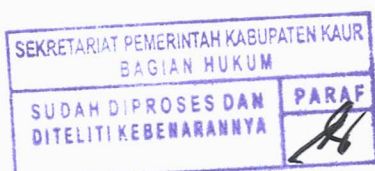
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Pemakaian tempat pelelangan ikan	Rp. 10.000,00/kali

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Tempat Khusus Parkir Di Lokasi Pariwisata	
	a. Kendaraan bermotor roda 2	Rp. 2.000,00/kali
	b. Kendaraan bermotor roda 3	Rp. 3.000,00/kali
	c. Kendaraan bermotor roda 4	Rp. 4.000,00/kali
	d. Kendaraan bermotor roda 6	Rp. 5.000,00/kali

C. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata	
	a. Tiket Masuk Hari Biasa	
	- Dewasa	Rp. 10.000,00/orang/kali
	- Anak-anak	Rp. 5000,00/orang/kali
	b. Tiket Masuk Khusus Hari Besar	
	- Dewasa	Rp. 15.000,00/orang/kali
	- Anak-anak	Rp. 5000,00/orang/kali
	c. Sewa tempat pedagang	
	- Harian	Rp. 10.000,00/hari
	- Bulanan	Rp. 250.000,00/bulan



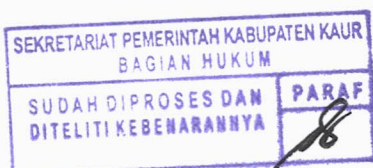


BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
2.	Pelayanan Tempat Olahraga	
	a. Lapangan Tenis	
	- hari biasa	Rp. 20.000,00/kali main
	- hari libur	Rp. 30.000,00/kali main
	b. Kolam Renang	
	- hari biasa	Rp. 10.000,00/kali masuk
	- hari libur	Rp. 12.000,00/kali masuk
	- anak-anak	Rp. 5.000,00/kali masuk
	c. Lapangan Futsal	
	- hari biasa	Rp. 100.000,00/jam
	- hari libur	Rp. 120.000,00/jam

D. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Hasil Produksi Pondok Pusaka	
	a. bubuk kopi Petik Merah	
	- kemasan 100 Grm	Rp. 17.500,00/kemasan
	- kemasan 150 Grm	Rp. 35.000,00/kemasan
	b. sirup jahe Pusaka 350 Ml	Rp. 25.000,00/kemasan
	c. Keripik Pisang Pusaka 150 Grm	Rp. 15.000,00/kemasan
2.	Bibit Sawit (subsidi)	Rp. 17.000,00/batang
3.	Bibit Sawit (non subsidi)	Rp. 35.000,00/batang
4.	Benih Padi	Rp. 4.000,00/kg
5.	Benih Ikan Mas	
	a. Umur 40 hari (Ukuran 2- 3 cm)	Rp. 50,00/ekor
	b. Umur 70 hari (Ukuran 3- 5 cm)	Rp. 100,00/ekor
	c. Umur 70 hari (Ukuran 5- 7 cm)	Rp. 150,00/ekor
	d. Umur 90 hari (Ukuran 8-10cm)	Rp. 250,00/ekor
6.	Benih Ikan Nila	
	a. Umur 40 hari (Ukuran 2- 3 cm)	Rp. 50,00/ekor
	b. Umur 70 hari (Ukuran 3- 5 cm)	Rp. 100,00/ekor
	c. Umur 70 hari (Ukuran 5- 7 cm)	Rp. 150,00/ekor
	d. Umur 90 hari (Ukuran 8-10cm)	Rp. 200,00/ekor
7.	Benih Ikan Lele	
	a. Ukuran 2 - 4 cm	Rp. 150,00/ekor
	b. Ukuran 5- 7 cm	Rp. 200,00/ekor
	c. Ukuran 8 - 10 cm	Rp. 250,00/ekor
	d. Ukuran 10 -12 cm	Rp. 300,00/ekor

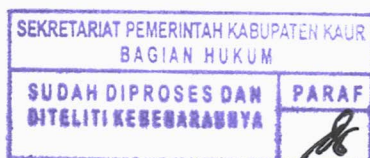




BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

E. PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Tanah	
	a. Luas Tanah 0-10 m ²	Rp. 10.000/hari
	b. Luas Tanah sampai 25 m ²	Rp. 25.000/hari
	c. Luas Tanah 50 m ²	Rp. 50.000Per hari
	d. Luas Tanah 100 m ²	Rp. 100.000Per hari
	e. Luas Tanah lebih dari 100 m ²	Rp. 120.000Per hari
2.	Gedung/Aula dan atau Ruangan	
	a. Ruang Aula Lantai Tiga (termasuk kursi, sound system, infokus)	Rp. 350.000/hari
	b. Gedung Serba Guna (termasuk kursi, sound sistem, infokus)	Rp. 500.000/hari
	c. Gedung Pengelolaan Air Minum (termasuk Tanah, Mesin, Bangunan)	Rp. 6.400.000/Bulan
3.	Pemakaian Alat Berat	
	a. Wheel Loader	Rp. 1.500.000,00/hari
	b. Tronton	
	- Pemakaian dalam Kabupaten	Rp. 1.500.000,00/ 1 x jalan
	- Pemakaian luar kota dalam Provinsi	Rp. 2.000.000,00/ 1 x Jalan
	c. Buldozer	Rp. 2.000.000,00/hari
	d. Becho Loader	Rp. 1.500.000,00/hari
	e. Excavator	Rp. 2.000.000,00/hari
	f. Excavator Kelas 20 Ton	Rp. 250.000,00/jam Kerja
	g. Excavator Mini	Rp. 100.000,00/jam kerja
	h. Traktor roda 4 lahan basah	Rp. 14.000,00/100m ²
	i. Traktor roda 4 lahan kering	Rp. 37.500,00/100m ²
	j. Traktor roda 2 lahan basah	Rp. 14.000,00/100m ²
	k. Traktor roda 2 lahan kering	Rp. 37.500,00/100m ²
	l. Combine Harvester	Rp. 400,00/Kg
	m. Corn Seler	Rp. 175,00/Kg
	n. Rice Transplanter	Rp. 10.000,00/100m ²





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	o. Pompa Air	Rp. 5.000,00/Hari
	p. Power Thresher	Rp. 250,00/Kg
4.	Gudang Pendingin (cold storage)	Rp. 10.000.000,00/tahun
5.	Pabrik Es	Rp. 10.000.000,00/tahun
6.	Los Pasar Ikan/Kios	Rp. 50.000,00/Bulan

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAUR,



LISMIDIANTO



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3
	o. Pompa Air	Rp. 5.000,00/Hari
	p. Power Thresher	Rp. 250,00/Kg
4.	Gudang Pendingin (cold storage)	Rp. 10.000.000,00/tahun
5.	Pabrik Es	Rp. 10.000.000,00/tahun
6.	Los Pasar Ikan/Kios	Rp. 50.000,00/Bulan

BUPATI KAUR,

ttd

LISMIDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur
Kepala Bagian Hukum

Dasrul Imran, S.H.
NIP. 19681220 200502 1 001



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR : 01 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Bangunan Gedung

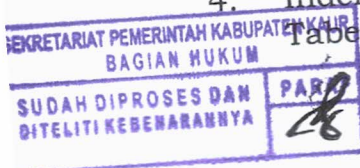
1. Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Keterangan :

LLt	:	Luas Total Lantai
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase Pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks BG Terbangun
LLi	:	Luas Lantai ke - i
LBi	:	Luas Besemen ke - i
If	:	Indeks Fungsi
bp	:	Bobot Parameter
lp	:	Indeks Parameter
Fm	:	Faktor Kepemilikan

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
Standar Harga Satuan Tertinggi diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan ditetapkan sebesar Rp. 5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
3. Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
4. Indeks Terintegrasi (It)
Tabel Indeks Terintegrasi (It)





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Para-meter (BP)	Parameter	Indeks Para-meter (Ip)
Usaha	0,7	Komplek-sitas	0,3	Sederhana Tidak Sederhana	1
					2
Usaha	0,5	Permanen-si	0,2	a. Non Permanen	1
(UMKM-Prototipe)				b. Permanen	2
Hunian a. <100 m ² dan <2 Lantai b. >100 m ² dan >2 Lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*)mengi-kuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)mengi-kuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				1
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				





BUPATI KAUR

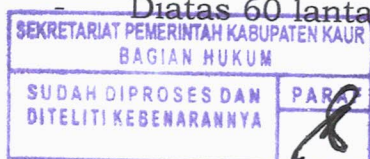
PROVINSI BENGKULU

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan Jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

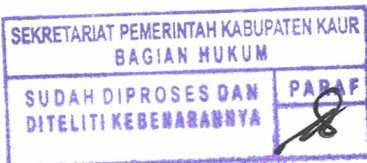
Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
Sedang	0,45 x 50% = 0,225
Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

6. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kaur

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Bintuhan
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp. . 5.170.000,00
Indeks Lokalitas : 0,5%.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 : 0,3 0,20 x 2,00 : 0,40 0,50 x 1,00 : 0,50 $\Sigma (bp \times Ip) : 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :

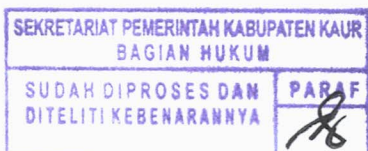
Retribusi : $(LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg)$
: $36 \times (0,5\% \times Rp. 5.220.000,00,-) \times 0,18 \times 1$
: Rp. 167.508,00

- b. Studi kasus gedung restoran baru di Kaur
Data Bangunan
Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Bintuhan
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,00
Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 : 0,6 0,20 x 2,00 : 0,40 0,50 x 1,12 : 0,56 $\Sigma (bp \times Ip) : 1,56$	tidak sederhana permanen 3 lantai perorangan
Faktor kepemilikan (perseorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

Retribusi : $(LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg)$
: $738 \times (0,5\% \times Rp. 5.170.000,00) \times 1,092 \times 1$
: Rp. 20.832.411,60





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

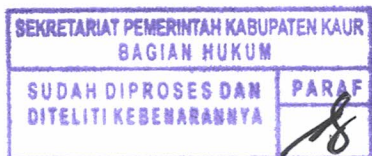
$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (Hspbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 7.000,00/m	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 9.000,00/m	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Turap batas kaveling/ pe rsil	Rp. 9.000,00/m	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Gerbang	Rp. 9.000,00/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 13.000,00/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Lapangan upacara	Rp. 13.000,00/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 4.500,00/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 14.000,00/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
5.	Konstruksi perkerasan grass block/ paving block		Rp. 15.000,00/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 21.000,00/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Box culvert	Rp. 11.000,00m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3	4	5	6	7
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 45.000,00/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp. 150.000,00/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp. 85.000/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 15.000,00/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Kolam pengolahan air <i>Reservoir</i> dibawah tanah	Rp. 18.750,00/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 50.000,00/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 250.000,00/5 m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Cerobong	Rp. 250.000,00/5 m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 250.000,00/5 m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225





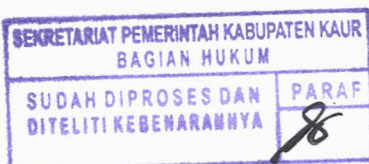
BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3	4	5	6	7
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 60.000/Unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Patung	Rp. 60.000/Unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Di dalam persil	Rp. 300.000/Unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Di luar persil	1.75% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Monumen atau paling sedikit 2.500.000	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 2.225.000/Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000 /m ²)	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Instalasi telepon/komuni-kasi	Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Instalasi Pengola-han	Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

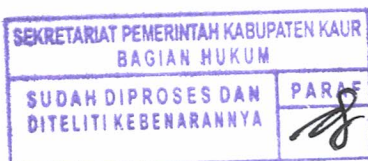
1	2	3	4	5	6	7
16.	Konstruksi reklame /papan nama	Billboard papan iklan dan Video tron	Rp.1.500.000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai 30 m2 dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m2 dikenakan Retribusi sebesar Rp. .250.000	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahann ya	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp. 250.000,00 /Unit mesin	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
18.	Konstruk-si menara televisi		Rp. 25.000.000,00 /Unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan Ketinggian, dihitung kelipatan nya)	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
19.	Konstruk-si antena radio			1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3	4	5	6	7
	Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50m	Rp. 2.500.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp. 3.500.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp. 6.000.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 7.500.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 12.500.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
	Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 0-50m	Rp. 1.250.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp. 2.000.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp. 2.500.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian diatas 100m	Rp. 5.000.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225



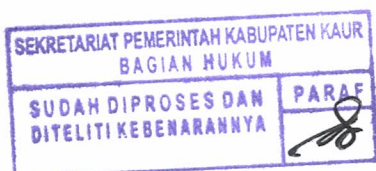


BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

1	2	3	4	5	6	7
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 2.500.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 7.500.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian diatas 50m	Rp. 12.500.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Menara mandiri				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 12.500.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 35.000.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian diatas 50m	Rp. 60.000.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 60.000.000,00/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran Kolam Tampung	Rp. 1.000,00/m2	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/Silo		Rp. 2.000,00/m3	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

II. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Retribusi Penggunaan Tanaga Kerja Asing	100 Dolar per bulan

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAUR,



LISMIDIANTO



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Retribusi Penggunaan Tanaga Kerja Asing	100 Dolar per bulan

BUPATI KAUR,

ttd

LISMIDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur
Kepala Bagian Hukum

Dasrul Imran, S.H.
NIP. 19681220 200502 1 001